UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KOTA MANADO TAHUN 2022

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada IAIN MANADO



Oleh Amalia Fajriah Mampa NIM. 19.1.1.006

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

1445H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Amalia Fajriah Mampa

NIM : 19.1.1.006

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 31 Januari 2024 Saya yang menyatakan,

METERWIN TEMPA A18ALX061946749

> Amalia Fajriah Mampa NIM. 1911006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Upaya KUA Dalam Menekankan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)" yang ditulis Amalia Fajriah Mampa ini telah disetujui pada tanggal 30 Januari 2024.

Oleh:

PEMBIMBING I

(Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI)

NIP. 198404142009011012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Upaya KUA Dalam Menekankan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)" yang ditulis Amalia Fajriah Mampa ini telah disetujui pada tanggal 30 Januari 2024.

Oleh:

PEMBIMBING II

(Rizaldy Purnomo Pedju, M.H)

NIDN. 2011049002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Angka Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)" yang ditulis oleh Amalia Fajriah Mampa ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 7 Februari 2024.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (Ketua/Pembimbing I)

2. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H (Sekretaris/Pembimbing II)

3. Dr. Drs. Naskur, M.HI (Penguji I)

4. Nurlaila Isima, M.H (Penguji II)

Manado, 20 Februari 2024 Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

1 Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	a	ط	ţ
ب	b	ظ	Ż
ت	t	ع	4
ث	Ė	ع غ	g
₹	j	ف	f
ح	ķ	ق	q
خ	kh	<u>ا</u> ك	k
7	d	ل	1
ذ	Ż	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	W
س	S	ه	h
ů	sy	۶	,
ص ض	Ş	ي	y
ض	ș d		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

: ditulis Ahmadiyyah : ditulis Syamsiyyah

c. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

: ditulis Jumhūriyyah : ditulis Mamlakah

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis "t":

: ditulis Ni'matullah : ditulis Zakat al-Fitr

d. Vokal Pendek

Tanda fathah ditulis "a", kasrah ditulis "i", dan damah ditulis "u".

e. Vokal Panjang

- 1) "a" panjang ditulis "a", "i" panjang ditulis "i", dan "u" panjang ditulis "u", masing-masing dengan tanda *macron* (⁻) di atasnya.
- 2) Tanda fathah + huruf $y\bar{a}$ ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan fathah + $waw\bar{u}$ mati ditulis "au".

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: a'antum شونث: mu'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

ditulis al-Furgan : الفرقان

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

ditulis as-Sunnah: السنة

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

: Syaikh al-Islam : Taj asy-Syari'ah

: At-TaSAWwur al-Islami

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Amalia Fajriah Mampa

NIM : 19.1.1.026 Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Angka Perkawinan

Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022 (Studi Kasus Di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)

Permasalahan perkawinan di bawah umur menjadi tantangan serius yang berdampak pada kesejahteraan individu dan keluarga dalam masyarakat. Fokus penelitian ini adalah peran krusial Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi masalah tersebut, yang dibahas dalam skripsi berjudul "Upaya KUA Dalam Menekan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)." Tujuan penelitian ini adalah memahami upaya KUA Kecamatan Singkil dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kota Manado pada tahun 2022 beserta kendala yang dihadapinya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, menempatkan fokus pada pengamatan mendalam dan pemahaman terperinci terhadap fenomena ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk narasi pada laporan penelitian, memberikan gambaran holistik tentang situasi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Singkil telah menerapkan program pencegahan perkawinan di bawah umur, melibatkan sosialisasi, workshop, dan bimbingan di berbagai tingkatan, termasuk sekolah-sekolah. Meskipun terjadi penurunan angka perkawinan di bawah umur, masih ada kasus yang tidak terdaftar karena pernikahan di bawah tangan. Keprihatinan muncul terkait kurangnya peran orang tua dan malasnya calon pengantin dalam proses administrasi, meskipun tidak ada kendala langsung pada KUA. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi krusial untuk mengatasi akar permasalahan ini.

Kata Kunci: Upaya, Kantor Urusan Agama, Pernikahan di Bawah Umur.

ABSTRACT

Name : Amalia Fajriah Mampa

Students' ID : 19.1.1.006 Faculty : Syariah

Study Program : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tittle : The Effort by Religious Affair Office to Reduce the Number

of Underage Marriage in Manado City Year of 2022 (A Case

Study at Singkil District, Religious Affair Office)

The Issue of underage marriage is a serious challenge that has an impact on the welfare of individuals and families in society. The focus of this research is the crucial role of the Religious Affair Office (KUA) in overcoming this problem, which is discussed in the thesis entitled "KUA's efforts to Reduce the Rate of Underage Marriage in Manado City in 2022 (A Case Study at the Singkil District, Religious Affair Office)." The aim of this research is to understand the efforts of the Singkil District KUA in reducing the number of underage marriages in Manado City in 2022 and the obstacles it faces. This research adopts a qualitative approach, placing the focus on in-depth observation and detailed understanding of this phenomenon. Data collection was carried out through interviews, observations and documentation studies at the Singkil District Religious Affair Office (KUA). Meanwhile, a descriptive approach is used to analyze and present data in narrative form in research report, providing a holistic picture of the situation in the field.

The results of the research show that the Singkil District "KUA" has implemented underage marriage prevention program, involving outreach, workshops and guidance at various levels, including schools. Even though there has been a decrease in the number of underage marriages, there are still cases that are not registered due to underage marriages. Concerns were out regarding the lack of role of parents and the bride and groom's laziness in the administration process, although there are no direct obstacles to the KUA. Therefore, stronger synergy between government institutions, as well as communities and families is crucial to overcome the root of this problem.

Key Words: effort, office of religious affair, underage marriage.

Dokumen ini telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado

Nomor registrasi: 00608

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam selalu terhanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan InsyaAllah rahmatnya sampai kepada kita yang masih istiqomah didalam ajaranya. Atas berkah yang diberikan Allah Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul: Upaya KUA Dalam Menekankan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil). Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah, Program Studi Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) di IAIN Manado.

Saya memahami selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang bersedia mendukung serta membantu penulis dalam penyelesaian penulisan, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan ilmu yang berguna, waktu, tenaga, perhatian, saran serta kritik yang membangun selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi serta bantuan moril dan materil. Saya dengan segala kerendahan hati ingin berterima kasih atas semua bantuan yang didapat, semoga apapun itu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua orang yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

 Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Bapak Dr. Edi Gunawan, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Ibu Dr. Salma, M.HI, wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Mastang A. Baba, M, Ag. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

- 2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Dan ibu Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, dan Keuangan. Dan yang terakhir Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- 3. Wira Purwadi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyyah (AS) dan sekretaris program studi Akhwal Syaksiyyah (AS) Syahrul Mubarak Subetan, M.H.
- 4. Pembimbing I, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, dan pembimbing II, Rizaldy Purnomo Pedju, SH. MH, yang selalu memberikan bimbingan dengan sepenuh hati dan mengoreksi apabila ada yang mengganjal selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi.
- Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Manado.
- 6. Staf Tata Usaha Fakultas IAIN Manado, telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi akademik.
- Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Bapak Suryanto Muarif, SH. MH dan Kak Sofyan Shohwan, serta seluruh kepala lingkungan dan para staf KUA Kecamatan Singkil.
- 8. Papa tercinta, Muhammad Arsyad S.E. Terima kasih atas kebijaksanaan, cinta dan dedikasi yang telah diberikan, serta dukungan dan petunjuk dalam setiap langkah hidup penulis. Doa penulis, semoga Allah senantiasa memberkati langkah-langkah mu dan memberikan kesehatan serta kebahagian.
- 9. Mama terkasih, Karsum Sambang. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, kehangatan dan cinta yang tak terhingga. kata-kata tidak cukup untuk menyatakan betapa besar rasa terima kasih penulis. Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya ke atasmu, memberikan kekuatan dalam setiap langkah, dan memelihara kesehatanmu. Doa penulis adalah agar setiap pengorbananmu dihitung sebagai amal ibadah.

- 10. Adik tersayang Ahmad Fauzi Mampa yang masih sekolah, semangat belajar dan semoga impianmu tercapai. Doa penulis, semoga menjadi pribadi yang baik, cerdas, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan keluarga.
- 11. Almh, Oma Samina Loway. Terima kasih atas kasih sayang, petuah bijak, dan kenangan indah yang telah dibagikan oleh oma. Meskipun fisiknya tidak lagi bersama, semangat dan pelajaran hidupnya akan terus menginspirasi dan melekat di dalam hati penulis. Semoga almarhumah oma diterima di sisi-Nya dan diberikan tempat yang layak di surga-Nya.
- 12. Mama Ommang dan Papa Udin. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, doa, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan mereka berlipat ganda. Doa dan harapan semoga mama Ommang dan papa Udin dipenuhi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam segala hal. Semoga mama Ommang dan papa Udin terus menjadi berkat bagi banyak orang, seperti yang telah dilakukan bagi penulis.
- 13. Adik, keponakan, kakak dan sepupu. Firah Tubagus, Ilhan Sambang, Regina Rara, Munawirah Mampa. Serta seluruh keluarga yang tersayang, terima kasih atas segala doa, saran dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini.
- 14. Teruntuk teman-teman kelas AS-A 2019, Siti Naisya Mokoginta, Syahfina Poli, Nurhayati Masuara, Ibnu Fajri, Maulana R. Fatahila, Adrian Djakani, Syaiful Ahmad, dan lail-lain. Terima Kasih membersamai penulis dari semester satu sampai sekarang, memberikan semangat dan saran.
- 15. Kepada teman-teman yang menemani, meluangkan waktu dan motivasi yang membangun Kifly Abdul, Nadila Awad, Nurhasanna Laharisi. Terima kasih telah berkonstribusi dalam penyusunan skripsi penulis.
- 16. Kepada Yuli Ardianingsih, Norman Hadi dan Adit Hasan. Terima kasih karena telah menjadikan setiap pertemuan kita sebagai petualangan seru yang membentuk kenangan di masa depan.
- 17. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis jabarkan satu persatu.

18. Diri Sendiri, Amalia Fajriah Mampa. Terima kasih telah mengandalkan Allah serta setiap tepukan pundak dan pelukan pada diri sendiri.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya atas kekurangan yang ada, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. Semoga semua yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 31 Januari 2024

Amalia Fajriah Mampa

NIM.191006

DAFTAR ISI

PERNY	YATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSE	TUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGI	ESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
TRANS	SLITERASI	v
ABSTE	RAK	viii
KATA	PENGANTAR	X
DAFT	AR ISI	xiv
DAFT	AR TABEL	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Kegunaan Penelitian	7
E.	Tinjauan Pustaka	7
BAB II	LANDASAN TEORI	12
A.	Pengertian Perkawinan.	12
B.	Dasar Hukum Perkawinan.	15
C.	Syarat dan Rukun Perkawinan	23
D.	Pengertian Pernikahan di Bawah Umur	26
E.	Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	32
F.	Upaya	34
G.	Pengertian dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)	35
H.	Prosedur Pelaksanaan Nikah	37
BAB II	I METODE PENELITIAN	44
A.	Jenis Penelitian	44
B.	Tempat dan Waktu	44
C.	Data dan Instrumen Penelitian	45
D.	Teknik Pengumpulan Data	46

E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Perkawinan di KUA Kecamatan Singkil	
Kendala Yang Di Hadapi KUA Dalam Menurunkan Ang Dibawah Umur Di Kecamatan Singkil	
B. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	66
1. Kesimpulan	66
2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Catatan Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur	∠
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan	45
Tabel 4.1 Catatan Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur	51
Tabel 4 2 Daftar Nama Informan	52

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan lebih mendalam, yaitu adanya komitmen sepenuh hati antara seorang pria dan wanita yang saling memberikan kasih sayang dan cinta, membentuk keluarga yang bahagia dan abadi hingga akhir hayat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam konteks Hukum Islam, akad pernikahan adalah keterikatan antara tindakan ijab dan qabul yang disahkan sesuai dengan syariah. Hal ini menghasilkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut, baik terkait dengan status suami, istri, maupun hak keturunan mereka di masa depan.²

Pernikahan adalah bagian dari tata aturan yang berlaku secara umum dalam penciptaan Tuhan, termasuk untuk semua makhluk seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Keberlakuan sunnatullah ini ditegaskan oleh Allah melalui beberapa ayat-Nya, salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 36, yang berbunyi:

Terjemahnya:

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Dewi Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) 45.

"Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q.S Yasin: 36).³

Melalui pernikahan, terwujudlah pembentukan rumah tangga dan keluarga yang berperan dalam memperkuat ikatan silaturrahmi antara kedua belah pihak. Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (samara) tanpa adanya kemampuan untuk memahami pasangan hidup dan tanpa pemahaman akan hak serta kewajiban yang melekat antara suami dan istri.

Jika ditelusuri tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Inpres No. 1 tahun 1991 pasal 3 adalah untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wal al-rahmah, di mana persiapan calon suami dan istri, baik secara fisik maupun mental, menjadi faktor krusial dalam membentuk fondasi keutuhan keluarga. Sementara itu, Pasal 8 Huruf PMA 34/2016 tentang Kantor Urusan Agama (KUA) menegaskan bahwa KUA memiliki tanggung jawab utama dalam membina masyarakat agar dapat membentuk Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah.

Pembatasan usia perkawinan di Indonesia telah diatur oleh UU 16/2019, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Undang-Undang ini merupakan hasil revisi dari UU 1/1974 tentang perkawinan. Sebelumnya, Pasal 7 Ayat (1) UU 1/1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun, sedangkan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan perubahan tersebut, batasan usia perkawinan bagi wanita sekarang diharmonisasi dengan batasan usia perkawinan bagi pria, yaitu minimal 19 tahun. Pengaturan usia ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sudah matang secara fisik dan mental untuk menjalani perkawinan, dengan tujuan mencegah perceraian dan mendukung

_

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012).

kelahiran keturunan yang berkualitas dan sehat, yang pada akhirnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh agama.⁴

Dalam PMA 34/2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disebutkan pula fungsi KUA sesuai Pasal 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, sebagian dari yang diatur dalam Pasal 2, KUA Kecamatan bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan ini mencakup penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan panduan kepada masyarakat Islam dalam wilayah kerjanya.⁵

Pertama, pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Kedua, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Ketiga, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. Keempat, pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Kelima, pelayanan bimbingan kemasjidan. Keenam, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Ketujuh, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan kedelapan, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Manado mencapai 11, tersebar di setiap kecamatan, dan secara struktural berada di bawah naungan Kementerian Agama, khususnya berkoordinasi dengan Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Manado. Setiap tingkat maupun zona daerah memiliki satu Pengadilan Agama.⁶

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

•

⁴ Lubis Namora Lumongga, *Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksinya*: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya (Kencana: t.p., 2016), 8.

⁶ Anisa Jihan Tumiwa, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado" *Journal of Gender and Children Studies*, no. 1 (2022): 24.

Tabel 1.1

Catatan Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur

Gender	2020	2021	2022
Laki-Laki	8	9	6
Perempuan	38	31	20
Total	46	37	26

Sumber: laporan buku tahunan KUA Kecamatan Singkil tahun 2020-2022

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Singkil, dengan hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 20 kasus pernikahan di bawah umur untuk perempuan dan 6 kasus untuk laki-laki, dengan usia 16-18 tahun. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 38 kasus perempuan dan 8 kasus laki-laki pada 2020, serta 31 kasus perempuan dan 9 kasus laki-laki pada 2021. Meskipun mengalami penurunan, angkanya masih cukup tinggi untuk standar pendaftar pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Singkil.⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Singkil masih tinggi. Faktor utama pernikahan di bawah umur adalah kehamilan, dengan faktor lain termasuk kurangnya pendidikan, status sosial ekonomi keluarga, dan lingkungan. Salah satu organisasi yang aktif dalam pencegahan dan pengurangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil adalah Kantor Urusan Agama. KUA Kecamatan Singkil melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan penyuluh Kantor Urusan Agama.

Selain itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil juga mengeksekusi beberapa program dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Kecamatan Singkil mengenai perubahan atau adaptasi dalam praktik perkawinan sesuai dengan

⁷ Suryanto Muarif, Data Laporan Buku Tahunan KUA Kecamatan Singkil 2020-2022, Catatan Lapangan, 16 Mei, 2023.

UU 16/2019 di Kota Manado. Salah satu program yang dijalankan adalah penyelenggaraan sosialisasi terkait perkawinan di bawah umur.

Dalam merinci pelaksanaan program sosialisasi, Kepala KUA Kecamatan Singkil menyatakan, "Untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur, kami turun langsung ke lapangan dengan mengadakan sosialisasi pada kegiatan di luar kantor, acara-acara di masyarakat, dan kegiatan keagamaan."

Kepala KUA Kecamatan Singkil menjelaskan bahwa mereka juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika pada saat acara pernikahan, "Sosialisasi hanya bisa dilakukan pada saat ada acara walimahan, disitu kami menyampaikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan terupdate mengenai perkawinan dengan harapan masyarakat bisa paham dengan adanya aturan-aturan baru seperti batasan usia minimal untuk menikah serta tidak ada perubahan agenda sosialisasi sebelum dan sesudah adanya perubahan undang-undang perkawinan masih tetap sama saja seperti biasanya".9

Selain itu peneliti melakukan penelitian apakah ada kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Singkil dalam menekan angka perkawinan dibawah umur. Meskipun Kantor Urusan Agama telah mengupayakan, namun kurangnya perubahan maupun penambahan program khusus seiring dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk lebih mendalam dalam meneliti dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil Kota Manado. Pemilihan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil sebagai subjek penelitian dipotensialkan oleh kemudahan akses terhadap informasi dan data penelitian. Oleh karena itu, peneliti memiliki

⁸ Suryanto Muarif, Program KUA Dalam Menekankan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022, Tape Recorder, 16 Mei 2023.

⁹ Suryanto Muarif, Lokasi Program KUA Dalam Menekankan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022, Tape Recorder, 16 Mei 2023.

ketertarikan untuk menjadikan masalah ini sebagai fokus penelitian dengan judul "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan yang dapat di identifikasi dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas adalah terkait upaya KUA dalam menekankan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Singkil Kota Manado dan kendala-kendala dalam menekankan angka perkawinan di bawah umur. Maka kemudian peneliti memberikan batasan masalah agar menghindari adanya peningkatan angka terhadap perkawinan dibawah umur di Kecamatan Singkil Kota Manado.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana upaya KUA dalam menekan angka perkawinan dibawah umur di Kecamatan Singkil?
- 2. Bagaimana kendala yang di hadapi KUA dalam menekan angka perkawinan dibawah umur di Kecamatan Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus memiliki sebuah tujuan yang perlu untuk dicapai, tujuan tersebut akan memperlihatkan kualitas dari penelitian yang akan dilakukan. Maka peneliti merumuskan beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

- 1. Untuk mengetahui upaya KUA dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Singkil.
- 2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi KUA dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Singkil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman akademis, terutama dalam konteks Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menekan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, dan kelompok organisasi lain yang memiliki minat dalam bidang hukum perkawinan dan studi agama.

2. Manfaat Praktis

Pertama, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan perkawinan yang sudah berlaku dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kedua, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan berharga bagi Kantor Urusan Agama di Kecamatan Singkil dan lembaga terkait lainnya. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan praktik operasional, prosedur, dan pelayanan di instansi-instansi lain, memberikan manfaat langsung bagi umat Islam yang membutuhkan layanan perkawinan. Ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan perkawinan, memungkinkan mereka untuk mematuhi kebijakan baru yang menetapkan batasan usia minimal dalam perkawinan.

3. Manfaat Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah informasi penting untuk masyarakat khususnya untuk peneliti sendiri. Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menurunkan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan kajian terlebih daluhu terkait dengan penelitian yang memiliki kesamaan masalah dengan "Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah umur di Kota Manado (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil)", baik dari jurnal, makalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya, berikut merupakan peneltian yang memiliki relevansi kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantara lain:

Pertama, skripsi dari Fairuz Gunawan yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)" (2023). Membahas tentang peranan KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, hasil penelitian ini mendapati bahwa peran KUA sudah baik sehingga menurunnya angka pernikahan di bawah umur dan kesadaran dari masyarakat sangat baik sehingga menaati aturan yang ada. ¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Fairuz Gunawan sama-sama bertujuan untuk mengetahui penerapan KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Namun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Fairuz Gunawan berfokus pada lokasi penelitian dan data perkawinan yang diperoleh peneliti yaitu dokumen/arsip tahun 2023.

Kedua, skripsi dari Syamsir yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kec. Kajang, Kab. Bulukumba Sulawesi-Selatan" (2021). Penelitian ini membahas tentang kondisi pernikahan dini di Kec. Kajang, Kab. Bulukumba yang terjadi karena beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, faktor hamil diluar nikah dan faktor adat. Maka dari itu peran KUA terhadap pernikahan dini di Kec. Kajang, Kab. Bulukumba dengan memberikan sosialisasi kepada calon yang mau menikah untuk membina rumah tangga yang baik, atau datang pada saat mengahadiri undangan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat kec.kajang kab. Bulukumba. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini berfokus pada pelaksanan pernikahan dini di KUA dan

¹⁰ Fairuz Gunawan, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang)" (Skripsi, Semarang, Umiversitas Islam Sultan Agung, 2023).

Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini telah berjalan secara efektiv dan maksimal.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsir sama-sama bertujuan untuk mengetahui penerapan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Namun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Syamsir berfokus dalam lokasi penelitian yang berada di kec.kajang kab. Bulukumba.

Ketiga, jurnal dari Anisa Jihan Tumiwa yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 ahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado" (2022). Membahas tentang keadaan atau jumlah peristiwa perkawinan di bawah umur terjadi di Kota Manado mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu berkurangnya permohonan dispensasi nikah yang masuk di pengadilan agama Manado, dan berkurangnya perkawinan menggunakan dispensasi nikah yang masuk di kantor urusan agama yang ada di beberapa kecamatan Kota Manado. Namun hal tersebut hanya sebatas administratif, karena pada realitanya masih ada pernikahan-pernikahan yang di bawah umur yang dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, kantor urusan agama maupun pengadilan telah mengupayakan proses implementasi terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan, namun tidak ada perubahan maupun penambahan program khusus seiring dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan dikarenakan kurangnya biaya anggaran untuk diadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Jihan Tumiwa sama-sama bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi UU No. 16 Tahun 2019 yang ada di Kota Manado dan peran serta program KUA serta instansi

¹¹ Syamsir, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kec. Kajang, Kab, Bulukumba Sulawesi Selatan" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

¹² Anisa Jihan Tumiwa, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado" *Journal of Gender and Children Studies*, no. 1 (2022).

terkait lainnya dalam menekankan pernikahan di bawah umur. Namun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anisa Jihan Tumiwa berfokus pada peran dan program yang dilakukan pemerintah di Kota Manado.

Keempat, jurnal dari Heri Fuadhi yang berjudul "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)" (2022). Membahas tentang peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh selama ini belum berjalan maksimal, namun KUA telah melaksanakan beberapa perannya sebagaimana yang telah di tentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peran tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam menurunkan kasus pernikahan di bawah umur tidak berjalan di tingkat gampong, tokoh masyarakat tidak berperan secara baik sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan, dari tokoh masyarakat sendiri tidak dapat menguraikan sejumlah materi tentang pernikahan di bawah umur. Kesimpulan dalam penelitian ini berfokus kepada KUA dan Pemerintah agar melaksanakan perannya sebagaimana yang telah di tentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan dapat berperan secara aktif dengan merancang sejumlah program-program yang sekiranya dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. 13

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Fuadhi sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan KUA dalam menjalankan tugasnya terkait masalah pernikahan dibawah umur. Namun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Heri Fuadhi yaitu pada lokasi penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) dan tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah (PPN).

¹³ Heri Fuadhi, "Peran Kantor Urusan (KUA) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, no. 1 (Januari-Juni 2022).

Kelima, jurnal dari Rosdalina Bukido yang berjudul "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya." (2018). Membahas tentang penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Manado adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini membahas sebab dari perkawinan dibawah umur ialah hamil diluar nikah dan yang menjadi solusinya ialah pemerintah terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rosdalina Bukido sama-sama bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan solusinya, serta persamaan lokasi penelitian yaitu di Kota Manado. Namun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rosdalina Bukido juga membahas peranan dinas kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur.

_

¹⁴ Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya," *Jurisprudentie*, no. 2 (Desember 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin, menurut bahasa, merujuk pada tindakan membentuk keluarga dengan lawan jenis, menjadi suami atau istri, atau melangsungkan pernikahan. Sementara itu, nikah berasal dari kata pernikahan yang mengacu pada ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama.15

Pernikahan dalam bahasa Arab memiliki dua kata, yaitu nikah (زعاح) dan zawjah (زواج), dua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari oang Arab dan terdapat banyak dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Kata na-ka-ha terdapat banyak dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

Terjemahnya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawiniliah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawiniliah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." ¹⁶

Nikah, menurut bahasa adalah adh-dhamm (menghimpun), kata ini mutlakkan untuk akad atau bersetubuh. Apabila nikah menurut syariat, Ibnu Qudamah Rahimallahu-Allah berkata, "Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak maka kata tersebut

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 639.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan darinya."¹⁷

Pernikahan, menurut Samsurizal, adalah ikatan syariat yang disyariatkan, melibatkan berbagai pilihan dan aturan. Dalam Islam, ikatan pernikahan dianggap sebagai sunnah yang juga merupakan praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.18 Sedangkan menurut Fuad Nasar bahwa pernikahan sebuah hubungan suci yang diawali dengan aqad syar'I, bukan hanya terkandung kehalalan istima' dalam syariat Islam, tetapi juga melibatkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pasangan yang menikah.¹⁹

Nikah, dalam konteks bahasa, bermakna adh-dhamm atau menghimpun, dan kata ini digunakan secara mutlak untuk merujuk pada akad perkawinan atau hubungan seksual. Menurut Ibnu Qudamah Rahimallahu-Allah, apabila istilah nikah diucapkan secara mutlak, maka hal tersebut mengacu pada akad perkawinan, kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Pernikahan, menurut Samsurizal, adalah ikatan syariat yang disyariatkan, melibatkan berbagai pilihan dan aturan. Dalam Islam, ikatan pernikahan dianggap sebagai sunnah yang juga merupakan praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fuad Nasar juga menyatakan bahwa pernikahan bukan hanya mencakup kehalalan hubungan intim menurut syariat Islam, tetapi juga melibatkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pasangan yang menikah.

Istilah perkawinan memiliki berbagai keterkaitan dengan ikatan atau hubungan pernikahan. Perkawinan memiliki definisi yang luas dalam konteks istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada ikatan yang dilakukan oleh suami dan istri untuk hidup bersama, atau proses terkait

¹⁸ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip,* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 37.

-

¹⁷ Abu Sahla & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), 15.

¹⁹ M. Fuad Nasar, *H.S.M Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 39.

ikatan tersebut, maka perkawinan lebih mengacu pada aspek-aspek yang terkait dengan proses, pelaksanaan, dan konsekuensi dari pernikahan. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mencakup syarat dan rukun pernikahan serta cara pelaksanaannya, tetapi juga mencakup isu-isu seperti hak dan kewajiban suami, istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.²⁰

Perkawinan telah dibahas dan diatur oleh undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang dimaksud adalah :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Inpres No. 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan, dimaksudkan untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah.21 Dalam hukum Islam pernikahan mengacu pada kontrak dengan menetapkan dan mengatur hak serta kewajiban dan saling mendukung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim.

"Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil."²²

Diantara pengertian diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa esensi pernikahan adalah membentuk keluarga yang sejahtera.

_

²⁰ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga*, *Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), 23-24.

²¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI Tim Permata Press), Pasal 2.

²² Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, H*ukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan dalam perspektif Islam didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadist, Ijma' ulama Fiqih, dan ijtihad, yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah. Konsep ini tercermin dalam firman Allah SWT, seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 1, yang berbunyi:

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah emenciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang bahkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."²³

Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadist berikut,yang artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu (al-baa'ah) maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan lebih menundukkan pandangan, dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa menjadi perisainya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Seperti telah diuraikan sebelumnya, ayat Al-Quran dan Hadist menjadi dasar pelaksanaan pernikahan. Makna dari hadist adalah kemampuan untuk membayar mahar, memberikan nafkah, serta menyediakan tempat tinggal. Bagi mereka yang tidak mampu, disarankan untuk berpuasa jika berkeinginan menikah, sehingga puasa tersebut akan mendatangkan pahala dan mengendalikan hawa nafsu, sehingga Allah akan mempermudahnya untuk menikah. Mayoritas ulama, dalam pandangan

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012).

umum, berpendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah.

Ulama Malikiyah Muta'akhirin menyatakan bahwa "hukum perkawinan dapat bervariasi, beberapa di antaranya wajib, sementara yang lain dapat dianggap sunnah atau mubah. Sementara itu, ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa hukum asal dari suatu perkawinan adalah mubah, dengan pengecualian jika dianggap sunnah, wajib, haram, atau makruh."²⁴

Beberapa diantara lain dalil-dalil yang menunjukkan persyariatan nikah dan hukumnya, ialah:

Terjemahnya:

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS An-Nisa ayat 3).²⁵

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dan dasarnya dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa terdapat dua cara yang halal untuk mendekati wanita: melalui pernikahan atau melalui tassari, yaitu memiliki jariyah (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya terletak pada fakta bahwa pernikahan memberikan status khusus kepada wanita, memberinya hak untuk menerima perawatan yang adil dari suaminya. Sebagai konsekuensinya, suami memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan posisinya dalam pernikahan. Tsarri mewajibkan si jariyyah (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya secara primair, karena seluruh diri pribadinya milik tuannya. Si tuan dapat menyetubuhi kerena miliknya, dengan syarat tidak dikawinkan kepada oranglain menjadi istri orang lain

²⁴ Abd. Rahman Ghozaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 18.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012).

atas izin tuannya. Si tuan hanya berkewajiban memberi kehidupam. Berdasarkan ijma' hukum tasarri maka tidak wajib, dan ini menunjukkan jika menikah hukumnya tidak wajib.

Menurut ushul fiqh, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib. Jika suatu perbuatan dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, maka hukumnya diklasifikasikan sebagai sunnah. Pandangan ini dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat tertentu.

Terjemahnya:

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur ayat 32).²⁶

Sebagian tafsir ayat diatas menunjukkan bahwa perintah untuk menikah diberikan sebagai salah satu cara untuk menjaga kesucian. Anjuran "nikahkanlah" memiliki makna bantuan agar seseorang dapat menikah, khususnya bagi mereka yang masih bujangan, sehingga dapat hidup dengan tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya.

Hukum menikah dianggap sebagai mubah, dengan argumen bahwa dalam Surat An-Nisa ayat 3, Allah memberikan pilihan untuk memperoleh wanita melalui pernikahan atau tasarri, dan keduanya dianggap setara. Berdasarkan ijma', tasarri dianggap mubah, karena hukum menikah juga dianggap mubah (bukan sunah), karena tidak ada opsi antara sunah dan mubah. Pendapat ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam Syafi''i. Imam Syafi''i menyatakan bahwa dasar hukum menikah adalah jaiz atau mubah, artinya seseorang dapat menikah atau tidak menikah tanpa mendapatkan hukuman. Dalam pandangan Syafi''i, kondisi ini dapat berkembang menjadi

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

wajib melalui sunah atau turun ke tingkat yang lebih rendah, yaitu haram melalui makruh. Sistem hukum Syafi"i tidak hanya menekankan pada aspek hukum secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek agama, seperti pahala dan dosa, serta aspek moral sesuai dengan prinsip syariat Islam. Lebih lanjut, hukum menikah dianalisis dari sudut pandang individu dengan merujuk pada prinsip ushul fiqh yang menyatakan, "Hukum itu berubah atau bervariasi berdasarkan illah (sebab) yang melatarbelakangi, ada illah yang menyebabkan adanya hukum, dan tidak ada illah yang menyebabkan ketiadaan hukum."

Kaidah ini telah diterapkan dalam proses pelaksanaan perkawinan, mengakibatkan perubahan hukum di atas agar tindakan yang serupa, yaitu melakukan suatu perbuatan, dapat memiliki hukum yang berbeda jika illahnya berbeda pula. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan ialah sebagai berikut:²⁸

1. Wajib, bagi seseorang yang telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan merasa khawatir bahwa jika tidak menikah, ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Oleh karena itu, pernikahan menjadi wajib baginya, karena menjaga diri dari tindakan yang diharamkan (zina) dianggap sebagai kewajiban. Upaya mencegah perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan menikah. Oleh karena itu, hukum menikah dianggap sebagai wajib. Jika terdapat kemungkinan besar atau adanya kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan, menurut golongan Hanafi, hukumnya dianggap wajib. Pendapat ini juga dianut oleh mazhab lain, di mana dalam kedua kondisi tersebut hukumnya dianggap wajib, dan tidak ada perbedaan antara fardlu dan wajib, dalam bab haji.

Dalam konteks ini, Qurtuby menyatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kewajiban menikah bagi orang

-

²⁷ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 270.

²⁸ Abd.Shomad, 270-272.

yang mampu dan merasa khawatir bahwa hidup membujang (tanpa menikah) dapat membahayakan dirinya dan agamanya. Namun, jika seseorang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah memberikan kelonggaran baginya." Allah SWT berfirman.

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya..." (QS. An-Nur Ayat: 33)²⁹

2. Sunnah, apabila seseorang telah memiliki kemampuan baik secara materi maupun immaterial, namun belum berniat untuk menikah, dan atau mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan menghindari zina, maka menikah menjadi sunnah. Namun, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa jika ada seseorang dengan kondisi tersebut, sebaiknya diberikan pemahaman untuk segera menikah, karena menurut pandangan mereka, menikah lebih baik daripada menjalankan ibadah sunnah lainnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perkawinan dianggap sebagai penyempurnaan setengah agama, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, yaitu:

"Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya." ³⁰

Jika seseorang memiliki keadaan hidup yang sederhana dan memiliki kemampuan untuk menikah tanpa khawatir terjerumus ke dalam perzinaan, serta memiliki keinginan untuk menikah dengan tujuan menjaga diri atau mendapatkan keturunan, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah sunnah. Namun, jika seseorang tidak memiliki keinginan untuk menikah, sementara ia seorang ahli ibadah, maka lebih baik untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad, dalam

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012).

³⁰ H.R. Tha Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz 2.625.

suatu riwayat, menjalankan perkawinan bagi mereka yang tidak berkeinginan menikah dan tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan, dianggap lebih utama daripada menjalankan ibadah-ibadah sunah.

Umar ra. pernah menyatakan kepada Abu Zawaid, "Dua hal yang menghalangimu untuk melangsungkan pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan." Ibnu Abbad ra. mengatakan, "Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah." Namun, menurut pandangan Ibnu Hazm, bagi seseorang yang berada dalam kondisi seperti yang dijelaskan di atas, hukumnya dianggap wajib.

Oleh karena itu, karena hukumnya dianggap sunnah, melaksanakan perkawinan dalam kondisi tersebut akan mendatangkan pahala. Namun, jika seseorang tidak menikah atau belum menikah, maka tidak dianggap berdosa dan juga tidak mendapatkan pahala.³¹

3. Mubah, memiliki sifat netral, dapat dilakukan atau ditinggalkan tanpa adanya perintah, anjuran, atau larangan dalam hukum mubah. Untuk seseorang (laki-laki), apabila tidak mendesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang melarang untuk menikah.

Makruh, pada dasarnya makruh dan berkebalikan dengan sunnah. Jika sunnah merupakan sesuatu yang dianjurkan, maka makruh adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah sehingga perbuatan makruh sebaiknya dihindari. Jika seseorang tidak memiliki penghasilan dan kondisi yang kurang memadai dalam beberapa aspek, hukumnya menjadi makruh jika ingin menikah. Hal ini diperkuat jika suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin karena sedang mengejar ilmu pengetahuan atau ada halangan lain. 32 Namun, jika calon istrinya

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 6, Alih Bahasa Moh. Thalib* (Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990), 211.

-

³¹ A.Bakri Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinana Menurut Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 9.

bersedia menerima kondisi tersebut dan memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka masih diperbolehkan untuk menikah meskipun dengan kekurangan atau adanya karahiyah. 33 Bagi seseorang yang khawatir bahwa jika menikah, istrinya akan mengalami perlakuan tidak adil, namun jika tidak menikah, khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, ketika hak Allah dan hak manusia bertentangan, maka hak manusia diutamakan dan orang tersebut wajib menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam zina.

- 4. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari perspektif pertumbuhan jasmaninya telah cukup matang untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum memiliki sumber penghasilan untuk kehidupan sehingga jika menikah hanya akan membawa penderitaan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam situasi seperti ini memilih untuk tidak menikah, maka dia tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika memilih untuk tidak menikah atas pertimbangan di atas, maka akan mendapat pahala. ³⁴
- Haram, jika seseorang dengan pasti mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istri (dan keluarganya), baik secara materi maupun emosional, maka bagi orang tersebut hukum menikah adalah haram.³⁵

Thabrani menjelaskan bahwa jika seseorang yakin bahwa dirinya tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, membayar mahar, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan untuk melangsungkan pernikahan sampai benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menghambat kehidupan berumah tangga, seperti gangguan jiwa, kusta, atau penyakit menular seksual.

³³ Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 21-22.

³⁴ Sayid sabiq, 210.

³⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Kesadaran hukum Masyarakat terhadap hukum perkawinan* (Jakarta: 2009), 273.

Dalam hal ini, orang tersebut wajib memberitahukan penyakit yang dideritanya kepada calon pasangannya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang untuk memberitahukan cacat barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami atau istri menemukan cacat pada pasangannya, mereka berhak membatalkan pernikahan, dan jika suami menemukan cacat pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta mahar yang telah diberikan. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi seorang perempuan dari Bani Bayyadhah, tetapi setelah mengetahui bahwa perempuan tersebut menderita kusta, beliau membatalkan pernikahan tersebut dengan mengatakan, "Kalian telah menipuku." 36

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Qurtuby: "Jika seorang lelaki menyadari bahwa dia tidak mampu membiayai istrinya, membayar maharnya, atau memenuhi hak-hak istrinya, maka dia tidak boleh menikah tanpa menjelaskan keadaannya kepada istrinya secara terbuka, atau sampai dia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Jika dia menghadapi kendala, seperti ketidakmampuan melakukan hubungan intim dengan istrinya, dia wajib menerangkan situasinya dengan jujur agar perempuannya tidak tertipu. Haram hukumnya jika seseorang menikah dengan maksud untuk menyakiti atau merendahkan (Q. IV: 24-25, Q. II: 23) atau jika pernikahan tersebut akan langsung mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap wanita yang bersangkutan, sesuai dengan penilaian yang wajar dan umum. Jika seseorang berada dalam kondisi tersebut, maka dia berdosa meskipun pernikahannya sah berdasarkan persyaratan formal yang telah ditentukan. Namun, jika dia menikah karena tidak diperbolehkan oleh Al-Qur'an, maka dia akan mendapat pahala.³⁷

-

³⁷ Abd. Shomad, 272.

³⁶ Dikutip oleh Haitsami di dalam Majma"az-Zawa"id, kitab "anNikah", bab "Fi Man Tazawwaja Imraatan da Wajada biha Aiban," jilid IV, hal: 300.Menurut Haitsami, hadits ini dha"if.

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat merupakan unsur yang menetapkan keberlakuan atau ketidakberlakuan suatu pekerjaan (ibadah), meskipun tidak dianggap sebagai bagian integral dari rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat dalam shalat atau persyaratan bahwa calon pengantin harus beragama Islam dalam Islam. Di sisi lain, rukun merupakan unsur yang menentukan keberlakuan atau ketidakberlakuan suatu pekerjaan (ibadah), dan unsur tersebut merupakan bagian integral dari rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram dalam shalat. Dalam konteks perkawinan, rukun melibatkan kehadiran calon pengantin laki-laki dan perempuan.³⁸

Syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, seperti di kemukakan Kholil Rahman:³⁹

- 1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2. Calon memepelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat diminta persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian

³⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

³⁹ Kholil Rahman, *Hukum pernikahan Islam* (Semarang IAIN Walisongo, t.th.), 31.

- 4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁰

Rukun dan persyaratan pernikahan tersebut harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi, pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah. Dinyatakan dalam kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah: "Nikah yang fasid merupakan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan, sementara nikah yang bathil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukunnya. Hukumnya, baik nikah fasid maupun nikah bathil, sama-sama dianggap tidak sah."

Kompilasi hukum Islam menjelaskan unsur-unsur esensial dalam pernikahan berdasarkan Pasal 14, yang melibatkan: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, dan e. ijab dan qabul.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2015), 56.

Sementara dalam Undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai unur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia tau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan d arah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat(2),(3), pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat(1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pri maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini denga tidak mengurang yang dikmaksud dalam pasal 6 ayat (6).41

D. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur, juga sebut sebagai pernikahan dini yaitu penyatuan antara dua individu yang belum memenuhi kriteria usia pernikahan yang sah atau tidak mematuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Pernikahan yang terjadi pada pasangan atau calon pengantin yang berusia lebih muda daripada standar usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan disebut juga dengan istilah dispenasi nikah.⁴²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur didefinisikan sebagai perkawinan di mana salah satu pasangan belum mencapai usia dewasa. Secara internal, istilah ini dikenal sebagai "child marriage" atau "early marriage," yang mengacu pada pernikahan yang terjadi pada individu di bawah usia 18 tahun. 43

Menurut UNICEF, pernikahan adalah perkawinan antara seorang gadis atau anak perempuan dan seorang pria yang secara resmi tercatat dalam administrasi negara, dengan usia di bawah 18 tahun.⁴⁴

Pernikahan di bawah umur diartikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis yang diperlukan untuk mengemban tanggung jawab pernikahan dan potensi

⁴¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam* Indonesia (Semarang, Unissula Press, 2015) 50.

⁴² Nurmilah sari, "Dispensasi Nikah dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)", (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

⁴³ Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 5.

⁴⁴ Ending Child Marriage, Progress and Prospect (Laporan UNICEF, 2013).

keturunan yang mungkin timbul dari pernikahan tersebut. Biasanya, pernikahan di bawah umur melibatkan individu di bawah usia 19 tahun. Meskipun dalam Islam tidak ada batasan usia pernikahan yang spesifik, beberapa pendapat menyebutkan bahwa Aisyah ra, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, menikah pada usia 7 atau 9 tahun. Meskipun demikian, pendapat ini telah dikritisi oleh beberapa penulis. Dalam konteks ini, Islam tidak menolak kebijakan suatu negara yang menetapkan batasan usia pernikahan, meskipun prinsip-prinsip agama mengakui kedewasaan dengan istilah "rusyd" (cerdas, bijak). 45

1. Pernikahan di Bawah Umur menurut Undang-Undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 keduanya menentang permasalahan pernikahan di bawah usia. Dalam Bab II Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai syarat-syarat dan ketentuan perkawinan di Indonesia. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa usia minimal calon mempelai pria adalah 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal 16 tahun.

Acuan lainnya adalah Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini berupaya untuk mencegah praktik pernikahan di bawah usia. Menurut Pasal 1, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan atau belum lahir. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi dalam menjalani hidupnya. Mereka juga berhak untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak diatur bahwa "orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak."⁴⁶ Meskipun Undang-undang ini tidak

٠

⁴⁵ Desminar, 'Dampak Penikahan Dini dalam Kehidupan Masyarakt Islam," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, no. 1 (2019): 6.

⁴⁶ Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menyertakan sanksi yang tegas, pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai urusan perdata. Oleh karena itu, ketika perkawinan di bawah umur terjadi, perkawinan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.⁴⁷

2 Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akad adalah lima prinsip utama Hukum Islam. Salah satu dari lima nilai Hukum Islam ini adalah menjaga garis keturunan (hifzu al nasl) dalam agama.⁴⁸

Batasan umur yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Prinsip ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, yang menekankan bahwa untuk mencapai perkawinan yang baik, calon suami dan istri harus sudah matang jiwa dan raganya.

Dalam hukum adat, ikatan perkawinan melibatkan partisipasi keluarga suami dan istri. Jika seseorang dianggap sebagai orang dewasa, mereka dapat atau diizinkan untuk menikah sesuai dengan norma-norma hukum adat. Namun, definisi kedewasaan dalam konteks hukum adat lebih dilihat dari keadaan individu daripada hanya usia. Sebagai contoh, seseorang dianggap dewasa jika sudah mampu hidup mandiri, bekerja, dan mengatur kehidupannya tanpa bantuan orang tua. 49

3. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, ikatan perkawinan memerlukan keterlibatan keluarga suami dan istri. Jika seseorang adalah orang dewasa, mereka dapat atau diizinkan untuk melakukan pernikahan sesuai dengan hukum adat. Meskipun demikian, definisi kedewasaan di bawah hukum adat

⁴⁷ Achmad Muhlis & Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 12.

⁴⁸ Holilur Rohman, Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah, I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020) 4-16.

⁴⁹ Achmad Muhlis & Mukhlis, 32-33.

diamati dalam hal keadaan individu daripada usia tetap. Misalnya, seseorang sudah bisa hidup bebas, bekerja, dan mengatur hidupnya tanpa bantuan orang tuanya. ⁵⁰

Perkawinan dalam kerangka hukum adat mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai aspek, seperti jenis-jenis perkawinan, proses pelamaran, pelaksanaan upacara perkawinan, dan pembatalan perkawinan di Indonesia. Keanekaragaman adat istiadat, agama, kepercayaan, serta karakteristik masyarakat menyebabkan variasi hukum adat di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, hukum adat mengalami perubahan norma-nilai yang dipengaruhi oleh faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antarsuku, serta perbedaan agama dan kepercayaan. Sebagai contoh, di Bali, perkawinan di bawah umur dapat mendapatkan sanksi hukuman, sementara suku Kerinci dan Toraja dapat menikahi mereka yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia yang dianggap sesuai tanpa melanggar hukum.⁵¹

4. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur pada dasarnya berdampak pada aspek fisik maupun biologis, diantaranya:

- a. Dampak pernikahan di bawah umur bagi remaja
 - elama proses kehamilan dan melahirkan, remaja yang sedang mengandung berisiko lebih tinggi mengalami anemia, yang merupakan faktor risiko utama terkait tingginya angka kematian pada ibu dan bayi.
 - 2) Ketika menikah pada usia yang belum matang, anak-anak kehilangan peluang mendapatkan pendidikan tinggi, karena mereka cenderung mengesampingkan pendidikan, terutama jika menikah secara dini dan memiliki tanggung jawab keluarga.

⁵⁰ Wardah Salsabila C dkk., "Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adar Dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Al-Hakim Islamic Law & Contemporery Issues* 3, no. 1 (2022): 3.

⁵¹ Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Lex et Societas* 2, no. 4 (2014): 53.

- Menjalankan peran sebagai orang tua dan mengurus keluarga bisa menjadi hambatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- 3) Berkurangnya interaksi dengan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun, status suami isterinya juga memengaruhi cara dia berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Pasangan yang menikah di bawah umur dapat mengalami dampak pada hubungan mereka dengan teman sebaya mereka. Mereka akan merasa canggung dan enggan untuk bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Kemiskinan dapat menjadi konsekuensi dari kurangnya peluang kerja dan status ekonomi keluarga yang buruk akibat pendidikan yang rendah.
- 5) Pernikahan pada usia dini cenderung menyulitkan pencapaian tujuan perkawinan secara efektif, yang dapat menyebabkan penderitaan.
- 6) Risiko kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkat.
- 7) Ibu hamil sering mengalami kesulitan meningkatkan berat badannya, mungkin mengalami anemia karena kekurangan nutrisi, dan berisiko melahirkan bayi yang kekurangan berat badan. Ini karena ada persaingan nutrisi antara anak yang sedang tumbuh dan janin selama kehamilan.
- 8) Gangguan terhadap kesehatan reproduksi. Risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak meningkat jika kehamilan dilakukan kurang dari 17 tahun. Temuan menunjukkan bahwa kehamilan di usia yang sangat muda ini berhubungan dengan tingkat kesakitan dan kematian ibu. Disebutkan bahwa kelompok perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat

meninggal saat hamil dan bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun.⁵²

b. Dampak Terhadap Hukum

Pernikahan di bawah usia merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan hukum, antara lain: (a) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa "Perkawinan hanya dapat diijinkan apabila calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri telah mencapai usia 19 tahun" (Pasal 7 ayat 1), dan "Untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai usia 19 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua" (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) yang menegaskan bahwa "Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat, mendidik, memelihara, dan melindungi anak", serta (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁵³

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pernikahan pada usia muda atau di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia 19 tahun untuk lakilaki dan sebelum usia 19 tahun untuk perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan pasangan yang menikah sebelum mencapai usia tersebut tidak dapat secara sah diakui secara hukum karena mereka tidak memenuhi syarat untuk membuat akta pernikahan dan mendapatkan Kartu Keluarga sebagai tanda keluarga baru.

c. Dampak Terhadap Psikis

Pasangan yang menikah pada usia yang belum matang mungkin menghadapi dampak psikologis seperti kurangnya

_

⁵² Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadits* 3, no.1 (Mei 2018) 64-65.

⁵³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kesiapan mental, potensi trauma, dan krisis kepercayaan diri. Selain itu, perkembangan emosi mereka mungkin terhambat, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam membangun keluarga yang stabil. Pernikahan di bawah usia juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif seperti gangguan memori, kesulitan dalam pemecahan masalah, dan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan dengan mantap. Terlebih lagi, pasangan muda yang mengalami baby blues rentan terhadap stres dan depresi karena tekanan menjadi orang tua dan kondisi emosional mereka yang belum stabil.⁵⁴

E. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan pada usia yang belum matang sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperluas anggota keluarga dan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan pada usia yang belum matang baik bagi kedua pasangan maupun keturunan mereka. Pengikutan tradisi tanpa pertimbangan yang matang juga menjadi faktor yang signifikan.

Hollean dan Suryono mencatat bahwa perkawinan pada usia muda seringkali muncul karena kendala finansial, terutama di pihak keluarga perempuan. Permintaan dari orang tua perempuan kepada keluarga calon suami untuk menikahkan anak perempuannya menyebabkan keluarga perempuan kehilangan satu anggota keluarga yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan lainnya.⁵⁵

Faktor lain yang memicu perkawinan pada usia yang belum matang melibatkan aspek ekonomi, pendidikan, peran orang tua, media massa, dan internet, pertimbangan biologis, kehamilan di luar pernikahan, dan faktor tradisional.

1. Faktor ekonomi

⁵⁴ Ira Indrianingsih, dkk, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", *Jurnal Warta Desa* 2 no. 1, (April 2020): 23.

⁵⁵ Rosdalina Bukido, 190.

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Si gadis kemudian dijodohkan dengan seorang pria dari keluarga yang lebih berada oleh orang tuanya. Situasi ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi si gadis dan keluarganya. Bagi si gadis, ini dapat mengurangi beban keuangan orang tuanya dan memberinya akses kepada kehidupan yang lebih layak. Kondisi ekonomi keluarga yang hidup dalam kondisi kurang mampu dapat menjadi pemicu perkawinan usia muda, di mana anak perempuan dinikahkan dengan pria yang dianggap dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua mereka. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat yang rendah menyebabkan perkawinan anak di bawah umur.

2. Faktor Orang Tua Orang tua

Menikahkan anaknya dengan pacarnya karena kekhawatiran bahwa anak dapat mendatangkan malu pada keluarga atau terlibat dalam perbuatan zina selama berpacaran, merupakan niat positif untuk melindungi anak dari tindakan yang tidak baik.

3. Faktor Media Massa dan Internet

Entah kita sadar atau tidak, anak-anak saat ini dengan mudah mengakses informasi seputar seks dan hal serupa. Kondisi ini membuat mereka menjadi akrab dengan topik-topik tersebut, sehingga seks tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau dianggap sebagai hal yang biasa bagi mereka. Pendidikan seks yang diberikan sejak dini sangat penting. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak-anak dapat belajar sendiri tanpa bantuan dari orang dewasa.

4. Faktor Biologis

Faktor ini timbul terutama disebabkan oleh pengaruh media massa dan internet. Ketersediaan akses mudah terhadap informasi membuat anak-anak terpapar pada pengetahuan yang seharusnya belum sesuai dengan usia mereka. Dampaknya, terjadi hubungan di luar nikah yang dapat berujung pada kehamilan di luar nikah. Orang tua kemudian merasa terdorong untuk menikahkan anak perempuannya, baik dengan atau tanpa kesadaran penuh.

5. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah dapat terjadi karena kejadian seperti perkosaan, selain dari situasi yang dianggap sebagai "kecelakaan". Dalam konteks seperti ini, seringkali orang tua merasa terpaksa untuk mengatur perkawinan anak gadisnya, bahkan dengan seseorang yang mungkin tidak dicintai oleh anak tersebut. Mengingat ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Perkawinan, situasi semacam ini menjadi lebih rumit. Pernikahan yang dijalin semata karena kewajiban dapat menimbulkan tekanan yang signifikan pada rumah tangga, terutama jika dipaksakan.

6. Faktor Adat

Faktor ini mengalami penurunan, namun masih tetap ada. Pernikahan pada usia muda masih terjadi karena orang tua khawatir anak mereka akan dianggap sebagai perawan tua, sehingga mereka merasa perlu untuk menjodohkannya.

Ketidakharmonisan kehidupan keluarga dapat terjadi akibat kehamilan di luar pernikahan. Remaja yang tidak mematuhi normanorma agama dan terlibat dalam pergaulan bebas dapat menyebabkan ketidakharmonisan. Kontrol terhadap pergaulan dengan orang lain atau lawan jenis perlu diatur dengan ketat oleh orang tua, keluarga, atau masyarakat.

F. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran dengan tujuan mencapai suatu target. Upaya juga mencakup usaha, akal, serta ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi. 56

⁵⁶ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 250.

G. Pengertian dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama. Sementara Kementerian Agama memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sejumlah tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam ranah agama, Kantor Urusan Agama berperan sebagai unsur pelaksana yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di tingkat Kecamatan. Fungsi ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas mengelola sebagian tugas yang diemban oleh Kantor Agama di tingkat Kabupaten atau Kota dalam bidang Urusan Agama.

Kantor Urusan Agama memfasilitasi segala kegiatan dengan membagi tugas, mengelompokkan tugas-tugas yang dijalankan, serta menetapkan dan menyusun hubungan kerja antara unit organisasi. Prinsip kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, memberikan arahan kepada seluruh bagian Kementerian Agama, termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, untuk berkontribusi dalam program pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kerjasama dalam berbagai kegiatan komersial dikoordinasikan oleh Kantor Urusan Agama, yang melakukan pembagian dan pengelompokkan tugas, serta menetapkan dan menyusun hubungan kerja di antara unit-unit organisasi. Hak kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaan sesuai UUD 1945 menjadi panduan bagi semua divisi di Kementerian Agama, termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, untuk melaksanakan tugasnya guna mendukung inisiatif pembangunan nasional.

Adapun tugas utama Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

1. Tugas Kepala KUA

- a. Mengkoordinasikan penyusunan statistik dan dokumentasi kegiatan KUA Menandatangani surat kedinasan.
- b. Mengkoordinasikan urusan kearsipan dan rumah tangga KUA
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk kecamatan

- d. Mengurus dan membina pengelolaan masjid kecamatan
- e. Mengurus dan membina pemberdayaan zakat dan baitul maal Mengurus dan membina pemberdayaan wakaf kecamatan
- f. Mengurus dan membina ibadah sosial kecamatan
- g. Mengurus dan membina pengembangan keluarga sakinah kecamatan
- h. Menetapkan rencana kegiatan KUA
- i. Menyusun laporan keuangan sebagai PNBP KUAMenyusun laporan kegiatan KUA

2. Bidang Administrasi

- a. Membantu Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan
- b. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media
- Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkasberkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk
- d. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah
- e. Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada Catin pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah
- f. Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja
- g. Mengumpulkan data kasus pernikahan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan i. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil.

3. Bidang Bendahara

a. Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.

- b. Menertibkan arsip keuangan
- c. Menyusun DUK/DIK 103
- d. Mengelola BOP rutin dan BOP manasik haji

4. Bidang Tata Usaha

- a. Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.
- b. Menertibkan arsip keuangan
- c. Menyusun DUK/DIK 103
- d. Mengelola BOP rutin dan BOP manasik haji

Secara pokok, Kantor Urusan Agama merupakan unit terkecil di bawah naungan Kementerian Agama yang beroperasi di tingkat Kecamatan. Fungsinya adalah mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang terkait dengan urusan agama Islam di lingkup wilayah kecamatan.57

H. Prosedur Pelaksanaan Nikah

Kantor Urusan Agama memberikan layanan pernikahan yang efisien dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku. Proses pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama mencakup pemberitahuan niat untuk menikah, pemeriksaan calon pengantin, pengumuman pernikahan, pencatatan akta nikah, dan pelaksanaan upacara pernikahan.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, yang telah mengalami perubahan menjadi No. 32 Tahun 1954, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk oleh Menteri memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Islam di wilayahnya, dengan agama sebagai acuan di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN pembantu pencatat nikah memberikan panduan dan saran kepada masyarakat ketika merencanakan pernikahan,

⁵⁷ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta: 2004), 12.

membantu mereka dalam persiapan awal, seperti yang dijelaskan berikut:

- a. Bagi calon pengantin yang akan menikah diharapkan untuk memastikan bila orang yang akan dinikahi masing-masing saling setuju dan saling mencintai dan orang tua dari kedua mempelai mendukung dan juga menyetujui adanya pernikahan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin dari orang tua.
- b. Untuk menghindari penolakan atau pembatalan pernikahan, setiap calon mempelai berusaha memastikan tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan.
- c. Sangat penting bagi calon mempelai untuk memahami tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pasangan dalam rumah tangga, serta hal-hal lainnya.
- d. Setiap calon pasangan yang akan menikah diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan, dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keturunannya, calon pengantin perempuan harus mendapatkan suntikan vaksin tetanus toxoid.

Paling lambat sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah, calon pengantin wajib memberitahukan PPN KUA tempat pelaksanaan akad nikah. Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan oleh orang tua, wakil mempelai, atau calon mempelai sendiri dengan menyertakan sejumlah dokumen atau surat-surat yang ditentukan, yaitu:

- a. Surat keterangan kawin yang dikeluarkan oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (N1).
- b. Surat keterangan asal-usul atau akta kelahiran (N2).
- c. Surat persetujuan kedua calon mempelai (N3).
- d. Surat keterngan dari orang tua (N4).
- e. Jika mempelai adalah anggota TNI/POLRI, mereka harus meminta ijin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

- f. Surat kutipan dari buku pendaftaran talak atau cerai, atau surat talak atau tanda cerai jika calon mempelai janda atau duda.
- g. Jika calon mempelai janda atau duda karena kematian suami istri, surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh Kepala Desa atau kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kematian suami istri, menurut contoh model (N6).
- h. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, membutuhkan surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun.
- i. Surat dispensasi Camat untuk pernikahan yang akan harus dikeluarkan dalam waktu kurang dari sepuluh hari kerja sejak berita acara tersebut.
- j. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

2. Pemeriksaan nikah

Pasangan yang akan menikah diperiksa dengan wali nikah, tetapi mereka juga dapat diperiksa sendiri jika ada halangan. Proses perkawinan diawasi langsung oleh Penghulu atau PPN, yaitu:

- a. Pemeriksaan ditulis dalam Daftari Pemeriksaan Nikah (NB)
- Mengisi daftar pemeriksaan nikah oleh calon suami, calon isteri, dan wali nikah.
- c. Dibaca dan apabila perlu diterjemahkan kedalam bahasa daerah.
- d. Apabila telah dibaca, maka ditanda tangani oleh yang memeriksa dan juga penghulu atau PPN yang memeriksa
- e. Dimasukkan dalam buku yang telah diberi nama Catatan Kehendak Nikah.
- f. Kehendak nikah diumumkan.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah semua persyaratan dan ketentuan dipenuhi, penghulu atau PPN mengumumkan kehendak nikah dengan menempelkan surat pengumuman (model NC). Sebagai berikut, pengumuman kehendak nikah dibuat:

- a. Tempat KUA yang mewilayahi tempat perkawinan adalah tempat pengumuman kehendak nikah dilakukan.
- b. KUA yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon adalah tempat pengumuman kehendak nikah dilakukan.
- c. Pembantu Penghulu atau PPN tidak boleh melakukan akad nikah sebelum sepuluh hari kerja sejak pengumuman. kecuali dalam kasus-kasus seperti yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu dalam kasus-kasus di mana ada alasan yang cukup kuat atau sangat penting.
 - 1) Akad Nikah dan Pencatatannya
 - a) Nikah dicatat dalam buku Akta Nikah apabila setelah akad nikah dilangsungkan di hadapan atau di bawah pengawasan penghulu (Model N).
 - Salah satu contoh lafaz ijab adalah, "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000 dibayar tunai." Sebaliknya, lafaz Qobul adalah, "Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Ahmad untuk diri saya sendiri dengan mas kawin sebesar Rp. 500.000 secara tunai."
 - b) Akad nikah bisa dilakukan di balai nikah maupun diluar.
 - c) Perlu akta nikah dibaca dan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah di hadapan pihak yang berkepentingan dan saksisaksi, dan kemudian ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi, dan penghulu.
 - d) Kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor porporasi yang sama dibuat oleh penghulu.
 - e) Kutipan Akta Nikah (NA) diberikan kepada suami dan kepada isteri.

- f) Nomor ditengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- g) Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Kepala KUA.
- h) Apabila folio terakhir buku Akta Nikah selesai, Penghulu atau PPN harus mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama di wilayahnya.
- i) Dalam kasus di mana janda atau duda telah menikah karena erai talak atau gugatan, Penghulu atau PPN memberi tahu Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta Cerai dengan menggunakan formulir model ND Rangkap 2. Setelah menerima pemberitahuan nikah, Pengadilan Agama mengembalikan lembar 11 ke PPN setelah distempel dan tandatangani penerima. Penghulu atau PPN menyimpannya bersama, dokumentasi dari daftar pemeriksaan nikah.

2) Prosedur Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran Pencatatan Nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yakni:

3) Syarat Pokok

- a) Calon pengantin harus membawa surat keterangan nikah (model N1, N2, dan N4) dari kepala desa atau kelurahan.
- b) Surat persetujuan mempelai (N3) dan pemberitahuan tertulis tentang kehendak nikah (N2).
- c) Jika calon mempelai belum berusia 21 tahun, izin tertulis dari orang tua atau walinya diperlukan (N5).
- d) Diberikan oleh pengadilan kepada calon suami laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun.

- e) Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai adalah anggota TNI atau POLRI.
- f) Janda/duda akibat perceraian melampirkan akte cerai asli.
- g) Melampirkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah (N6) bagi janda atau dusa yang ditinggal karena meninggal.
- h) Bagi warga negara asing, izin menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara harus dilengkapi dengan fotokopi pasport dan terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia.
- i) Pas foto terbaru dengan ukuran 2x3, 3 lembar, dan gunakan background biru.

4) Syarat Pelengkap

- a) Fotocopy KTP/KSK/Ijazah terakhir/Akte Kelahiran/Kenal lahir.
- b) Fotocopy KTP/KSK/Ijazah terakhir/Akte Kelahiran/Kenal lahir.
- c) Pemeriksaan Nikah (Rafak) yang dilakukan atau dihadiri di Kantor Urusan Nikah oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, dan wali nikahnya.
- d) Mengikuti kursus atau penataran untuk calon pengantin.
- e) Pelaksanaan atau proses roses akad nikah

4. Penolakan Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan nikah selesai, jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut undang-undang yang berlaku, penghulu atau PPN akan menolak pernikahan dengan memberikan surat penolakan. kepada pihak yang bersangkutan, serta alasan mengapa mereka menolak (Model N7).

Oleh karena itu, bagi yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya untuk mendapatkan izin nikah. Apabila Pengadilan Agama membuat

keputusan apakah izin nikah disetujui atau tidak, maka Keputusan tersebut akan dilaksanakan oleh penghulu atau PPN.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang memfokuskan pada pengamatan mendalam dan pemahaman terperinci terhadap suatu fenomena secara sistematis. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) yang berlokasi di wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan analisis terhadap peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya menekan angka perkawinan di bawah umur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh KUA dalam mengatasi masalah perkawinan di bawah umur.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi pada laporan penelitian.

B. Tempat dan Waktu

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penelitian, lokasi penelitian dipilih di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Singkil, Kota Manado. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada periode tertentu. Penulis memilih Kecamatan Singkil karena terdapat jumlah perkawinan di bawah umur yang signifikan dibandingkan dengan Kecamatan Tikala dan Tuminting. Meskipun awalnya penulis mempertimbangkan tiga lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Tikala, Tuminting, dan Singkil, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kecamatan Singkil memiliki jumlah perkawinan di bawah umur yang paling banyak.

Singkil adalah sebuah kecamatan dan kelurahan yang terletak di antara wilayah Mapanget, Tuminting, dan Wenang di Kota Manado. Kecamatan Singkil menonjol sebagai suatu tempat yang heterogen dengan beragam etnis dari Sulawesi Utara.

Pakar budaya Manado, Drs. Soleman Montori, menjelaskan bahwa kata "Singkil" berasal dari bahasa Sangihe, yang berarti pindah atau menyingkir. Menurutnya, penduduk dari kerajaan Bowontehu (sekarang Manado Tua) pindah atau menyingkir ke wilayah Wanua Wenang-Minahasa (sekarang Manado) karena kekurangan air minum, wabah penyakit, dan serangan monyet terhadap tanaman hortikultura sebagai sumber makanan.

Ada versi lain yang hampir serupa dengan arti kata "Singkil". Dalam versi ini, kata "Singkil" berasal dari bahasa Bantik dan berarti seberang atau menyeberang sungai dengan menggunakan sasikilan (rakit berjalan) yang ditumpu pada tali tambang, memotong Daerah Aliran Sungai (DAS) atau sungai Tondano di sekitar jembatan Megawati.

Dalam kedua versi, arti "Singkil" memiliki makna yang mirip, yaitu pindah atau menyeberang dari satu daratan ke daratan lainnya.

C. Data dan Instrumen Penelitian

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer diperoleh secara langsung dilapangan, pada penelitian ini sumber utama dari hasil wawancara adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, pegawai di KUA, dan masyarakat.

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan	
1	Bapak Suryanto Muarif, SH.	Kepala KUA Kecamatan	
	MH	Singkil	
2	Bapak Kisman Munte, S.Pd	Penghulu KUA Kecamatan	
		Singkil	
3	Bapak Muslihah Mantemas,	Penyuluh KUA Kecamatan	
	S.Sos	Singkil	
4	Bapak Wawan Shohwan	Staf KUA Kecamatan Singkil	
5	Ibu Sumiati Lihawa	Staf KUA Kecamatan Singkil	
6	Ibu Intan	Masyarakat/Pelaku	

b. Data sekunder yang digunakan atau dikumpulkan oleh penulis berasal dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Contohnya, Al-Quran, Hadits, artikel jurnal, buku, dan sumber lain yang mendukung.

2. Instrumen Penelitian

Sumber utama penelitian adalah penulis sendiri; dalam penelitian kualitatif, pendengar, yang bertindak sebagai penanya, melihat keadaan dan mengambil kesimpulan. Dua alat pendukung digunakan dalam penelitian ini selain peneliti sebagai alat utama:

- a. Pedoman pertanyaan wawancara: Pedoman ini digunakan agar peneliti dapat mengumpulkan yang komprehensif terkait dengan objek penelitian.
- b. Peralatan perekam: Selama proses penelitian, peneliti menggunakan ponsel sebagai alat perekam suara dan pengambil gambar untuk dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan data penelitian, teknik pengumpulan data

bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian. Adapun tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- Pengamatan atau observasi, merupakan kegiatan yang melibatkan pengamatan langsung serta pencatatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan dengan menerapkan teknik participant observation, yaitu melibatkan diri secara langsung dan mengambil bagian dalam aktivitas objek yang tengah diamati. Tujuan dari metode ini adalah agar peneliti dapat secara aktif mengamati objek penelitian, mencatat data yang relevan, dan mereduksi informasi yang diperlukan.
- 2. Wawancara merupakan teknik interaksi tatap muka yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Terdapat tiga metode pengumpulan data melalui wawancara, yakni:
 - Wawancara terstruktur, di mana peneliti telah memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi yang akan diperoleh sebelum melakukan pengumpulan data. Dalam wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan sebelumnya.
 - 2) Wawancara semi terstruktur, merupakan jenis wawancara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pelaksanaan wawancara semi terstruktur memberikan kebebasan lebih dalam pengajuan pertanyaan.
 - 3) Wawancara tak terstruktur, adalah wawancara yang bersifat bebas, di mana tidak terdapat pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Penelitian ini hanya mengandalkan garis-garis besar masalah yang akan diajukan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur.⁵⁸

Dalam proses wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini, peneliti memilih menggunakan bentuk wawancara terstruktur sebagai

.

⁵⁸ Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 41-42.

metode yang diutamakan. Peneliti percaya bahwa pendekatan ini sangat jelas, di mana data dikumpulkan melalui wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini dianggap mudah dilaksanakan dan berjalan dengan alamiah. Sejumlah wawancara telah dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini, di mana proses wawancara dilaksanakan seperti sebuah percakapan antara dua individu yang saling menuangkan pendapatnya, berlangsung dengan alami dan tanpa kekakuan.

3. Dokumentasi, studi dokumen merupakan merujuk pada proses menghimpun data dengan cara memanfaatkan dan menelaah berbagai jenis dokumentasi, seperti arsip, catatan, tabel, dan materi terkait lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. Metode ini memanfaatkan dokumen yang tersedia untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁵⁹

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu fase dalam menggali dan menyusun data secara terstruktur yang diperoleh dari sumber-sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diorganisir ke dalam beberapa kategori dan dibagi-bagi ke dalam komponen, dengan tujuan untuk menentukan aspek yang paling penting dan menyimpulkan hasil yang sederhana atau mudah dipahami, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data melibatkan proses penelitian ulang terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan, fokus pada kelengkapan jawaban, kejelasan jawaban, dan keterhubungan dengan data lain.

2. Klasifikasi

⁵⁹ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28.

Klasifikasi adalah langkah untuk mengelompokkan semua data, baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi, sesuai dengan kategori yang relevan. Hal ini dilakukan agar data dapat diorganisir dengan baik sehingga mudah dibaca dan dipahami.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pengecekan terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data tersebut valid dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan ini menjadi rangkuman atau hasil terkait dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menekan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan upaya dan tujuan yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil dalam menekan pernikahan di bawah umur. Umumnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa tugas KUA terbatas pada peran sebagai pihak yang menikahkan calon pasangan. Namun, peran KUA ternyata lebih luas daripada yang masyarakat ketahui. KUA Kecamatan Singkil menjadi salah satu lembaga yang aktif dalam mengurangi atau meminimalkan pernikahan di bawah umur di wilayah tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, KUA Kecamatan Singkil memiliki peran penting. Jika calon pasangan yang akan mendaftar untuk menikah masih berusia di bawah ketentuan tersebut, maka salah satu atau kedua calon mempelai tidak dapat melaksanakan perkawinan.

Adapun keadaan atau jumlah perkawinan di bawah umur, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Suryanto Muarif, S.Hi. M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil mengenai situasi perkawinan di bawah umur dan langkahlangkah yang diambil oleh KUA untuk menanggulangi permasalahan ini, sebagai berikut:

"Perkawinan di bawah Umur pada tahun 2019 sampai saat ini terjadi peningkatan, sekitar rentan waktu 4 tahun sampai saat ini. Kolerasi mengenai perkawinan dibawah umur bahwa KUA melakukan pelayanan pendaftaran nikah dibawah umur yang dilampirkan dengan surat penolakan. Karena perkawinan tidak bisa dilaksanakan kecuali dalam bentuk penolakan dan yang bersangkutan untuk mengurus dispensasi permohonan nikah di pengadilan agama setempat dengan

alamat dan domisili yang bersangkutan, maka normal pengurusan diberi waktu sekitar 10 hari."60

Tabel 4. 1

Catatan Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur

Gender	2020	2021	2022
Laki-Laki	8	9	6
Perempuan	38	31	20
Total	46	37	26

Sumber: laporan buku tahunan KUA Kecamatan Singkil tahun 2020-2022

Dilihat dari data yang disajikan, terdapat penurunan jumlah pendaftar pernikahan dari tahun 2020 (46 orang) ke tahun 2021 (37 orang) dan kemudian tahun 2022 (26 orang). Meskipun terjadi penurunan, jumlah pendaftar pernikahan dini masih cukup signifikan.

Di sisi lain, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kisman Munte S.Sos sebagai penyuluh mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Singkil.

"Dari beberapa orang yang mendaftar di Kantor Urusan Agama disini masih banyak yang tergolong belum cukup usia untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana usia yang telah ditetapkan adalah 19 tahun sesuai undang-undang. Bahkan ada yang mendaftarkan pernikahan diusia 15 tahun."

Dari data diatas sesuai dengan buku tahunan yang peneliti dapatkan di KUA Kecamatan Singkil dapat kita ketahui bahwa pendaftar pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Singkil dari tahun 2020-2022 masih sangat tinggi. Maka bagi yang usia di bawah umur akan KUA tolak dan menyerahkannya ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya jumlah dispensasi di KUA Kecamatan Singkil pada tahun 2022 menurut laporan dari Pengadilan Agama.

⁶¹ Kisman Munte, Jumlah Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

⁶⁰ Suryanto Muarif, Kondisi Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

Tabel 4. 2

Data Permohonan Dispensasi Kawin

Tahun	Jumlah Pendaftar Perkara Dispensasi	Jumlah Perkara Dispensasi Yang Dikabulkan	Jumlah Perkara Dispensasi Yang Gugur	Alasan
2022	14 Perkara	13 Perkara	1 Perkara	Permohonan Dispensasi Tidak Hadir di Persidangan

Sumber: laporan perkara Pengadilan Agama

Dilihat dari data di atas, terdapat 14 perkara dispensasi kawin yang mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama, di mana 13 perkara dikabulkan dan 1 perkara dinyatakan gugur karena pemohon dispensasi tidak hadir. Jika dilakukan perbandingan antara jumlah pendaftaran pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Singkil dengan jumlah dispensasi kawin yang disetujui oleh pengadilan agama, terdapat perbedaan jumlah. Hal ini disebabkan oleh ketidakterdaftaran pernikahan oleh pasangan lain atau adanya pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara tidak resmi. Dalam wawancara dengan Bapak Suryanto Muarif SH. MH, beliau menjelaskan bahwa salah satu alasan utama adalah banyaknya pasangan di bawah umur yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

"Alasan beberapa pasangan yang tidak terdaftar di KUA karena mereka malas terlibat proses administrasi untuk dispensasi kawin, jadi mereka tidak mau ribet. Beberapa diantara mereka berpendapat bahwa proses tersebut memakan waktu yang cukup lama, bahkan sebagian dari mereka menunggu cukup usia dan setelah itu mereka mengajukan isbath atau penetapan/pengesahan pernikahan, kalau alasan pasangan lainnya karena tidak melanjutkan proses administrasi di KUA." 62

Adapun permasalahan yang perlu diketahui di Kecamatan Singkil sehingga masih tingginya angka pernikahan dini ialah faktor kehamilan.

_

⁶² Suryanto Muarif, Kondisi Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

Bahkan ada beberapa orang tua pengantin yang ingin mendaftarkan anak mereka untuk menikah dengan alasan mereka mempermasalahkan faktor lingkungan dan faktor pergaulan bebas.

Dari hasil wawancara yang peneliti temukan dengan penghulu Bapak Kisman Munte S.Pd, beliau menuturkan:

"Ada beberapa orang tua yang mengajukan perkawinan untuk anak mereka karena faktor lingkungan dan faktor pergaulan bebas karena mereka takut anak mereka akan terjerumus ke hal negative. Bahkan ada beberapa anak mereka yang telah berpacaran lama dan tidak mau terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Maka saya sebagai penghulu memberi arahan terhadap para orang tua agar membatasi pergaulan anak mereka."

Terkait dengan tingginya angka pernikahan di bawah umur, peneliti melakukan penelitian yang menjadikan faktor dari pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Singkil. Faktor-faktor ini diuraikan oleh Bapak Suryanto Muarif, S.Hi. M.H., sebagai berikut:

"Faktor yang paling utama terjadinya perkawinan dibawah umur adalah kehamilan, dan kemudian faktor lainnya adalah faktor pergaulan bebas yang biasa mereka dapatkan melalui internet dan tontonan yang tidak pantas seperti porno atau film dewasa. Karena kurangnya pendidikan agama sehingga melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, utamanya hukum agama. Selanjutnya kurangnya pengawasan dari orang tua kepada anak, karena keluarga adalah garda terdepan untuk menjaga kestabilan kehidupan rumah tangga. Secara absolut laki-laki adalah suami sekaligus ayah dan kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap istri dan anaknya". 64

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Bapak Suryanto Muarif, S.Hi. M.H, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong utama pernikahan di bawah umur adalah kehamilan yang disebabkan oleh pergaulan bebas, yang kini lebih mudah diakses melalui internet atau situs-situs tertentu.

⁶⁴ Suryanto Muarif, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

-

⁶³ Kisman Munte, Kondisi Pendaftar Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

Dan di tambahkan oleh Bapak Wawan Sohwan selaku staf yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, sebagai berikut:

"Faktor yang terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor keluarga. Seperti yang kita lihat dilapangan bagaimana peran orang tua terhadapat anak mereka, karena ruang lingkup keluarga adalah faktor utama untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Bagaimana mereka mengawasi anak mereka, kurangnya kontrol orang tua atau kurangnya pemahaman keagamaan dari keluarga, dan rendahnya pendidikan yang orang tua miliki sehingga mempengaruhi perilakunya. Orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah akan berpikir bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga. Maka pendidikan anak yang terputus menjadikan alasan dari orang tua untuk mereka segera nikahkan. Jadi kurangnya peran dari orang tua terhadap anak mereka dalam mengawasi lingkungan pergaulan anaknya dapat mengakibatkan anaknya terlibat dalam pergaulan bebas, sedangkan pergaulan bebas adalah salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur". 65

Faktor lainnya yang ditambahkan oleh Ibu Sumiati Lihawa sebagai staf KUA Kecamatan Singkil:

"Penyebab lainnya ialah pernikahan di bawah umur yang tanpa sepengetahuan KUA, dikarenakan yang bersangkutan malas mengurus administrasi di KUA atau di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Jadi ketika permohonan perkawinan ditolak oleh KUA karena calon pengantin belum cukup usia maka mereka mencari jalan alternative dengan mencari tokoh agama untuk mengawinkan mereka."

Seperti yang telah diuraikan di atas yang kita pahami mengenai faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Singkil. Pada dasarnya, peran orang tua memiliki dampak signifikan pada anak-anak mereka, namun tingkat pendidikan yang rendah pada orang tua dapat memengaruhi pola pikir setiap anak atau remaja.

Bahkan latar pendidikan pelaku perkawinan dibawah umur rata-rata yang masih bersekolah. Peneliti mewawancarai staf di Kantor Urusan

⁶⁶ Sumiati Lihawa, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

_

⁶⁵ Sofyan Shohwan, Faktor Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

Agama Kecamatan Singkil yaitu Bapak Wawan Sohwan mengatakan bahwa:

"Mengenai latar belakang atau pendidikan pelaku pasangan yang menikah dibawah umur biasanya masih SMP maupun SMA, hal ini menunjukkan pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum menyelesaikan pendidikan tinggi. Soal usia mereka beragam dimulai dari umur 16-18 tahun bahkan ada yang berusia di bawah 16 tahun. perlunya pengawasan dari orang tua untuk menjaga perkembangan anak khususnya usia 13-16 tahun atau usia remaja. Orang tua memegang peran yang krusial dalam membimbing dan menjaga perkembangan anak-anak mereka".67

Ditambahkan oleh Ibu Sumiati Lihawa sebagai staf KUA Kecamatan Singkil:

"Soal umur rata-rata masih remaja dimana diusia tersebut mereka masih dalam pendidikan, seperti SMA bahkan ada yang masih SMP. Apabila mereka menikah diusia seperti itu pasti dampaknya susah mencari pekerjaan sehingga ekonomi rumah tangga tidak bagus, seperti mempengaruhi kebutuhan dasar pangan, pendidikan anak, dan akses terhadap layanan kesehatan karena usia muda yang belum bisa mendatangkan penghasilan. Bahkan bukan hanya itu, dampaknya pasti ke psikologis mereka".68

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan Sofyan, bahwa mayoritas individu yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur memiliki latar belakang pendidikan tingkat SMP dan SMA. Dalam konteks pendidikan seperti itu, mereka masih berstatus sebagai siswa, sehingga menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil telah mengambil berbagai upaya. Berikut adalah upaya yang dilakukan KUA dalam menekan angka perkawinan di bawah umur:

68 Sumiati Lihawa, Usia Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

⁶⁷ Sofyan Shohwan, Latar Belakang Pelaku Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Singkil, Tape Recorder, 6 November 2023.

a. Peran Secara Administrasi

Ketika ada calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, tugas KUA adalah melakukan pemeriksaan awal terkait pemenuhan seperti syarat dan rukun pernikahan. Apabila terdapat kendala, seperti calon pasangan yang masih berusia di bawah ketentuan yang ditetapkan, KUA akan menolak dengan tegas.

Menurut Bapak Kisman Munte S.Pd selaku penghulu KUA Kecamatan Singkil dalam wawancara:

"KUA Kecamatan Singkil secara administrasi dalam pendaftar pernikahan sangat ketat apalagi mengenai usia, karena berkas bagi pendaftar sekarang dicek melalui komputer atau SIMKAH. Melalui SIMKAH, kami dapat memeriksa dan memverifikasi informasi pendaftar dengan lebih efisien, karena sistem ini terhubung langsung dengan dinas kependudukan. Hal ini membantu mencegah manipulasi atau pemalsuan usia yang mungkin terjadi. SIMKAH memiliki integrasi yang kuat dengan dinas kependudukan, sehingga setiap data identitas, termasuk usia, dapat terbaca dengan jelas. Jika ada yang mencoba memanipulasi atau memalsukan informasi usia di KTP atau dokumen identitas lainnya, sistem ini akan mendeteksinya secara otomatis. Dengan demikian, kami dapat dengan tegas menolak pendaftaran jika terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap aturan usia." 69

Jika pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menemukan bahwa usia calon pengantin belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan, namun mereka tetap berkeinginan untuk menikah, KUA akan memberikan saran agar mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pernyataan ini sejalan dengan keterangan Bapak Kisman Munte dalam tahap wawancara selanjutnya:

"Apabila calon pendaftar pernikahan masih di bawah usia dan pasangan tersebut sudah berada dalam kondisi tertentu maka kami pihak KUA mengeluarkan surat penolakan terhadap pendaftaran pernikahan. Namun kami juga memberikan saran kepada calon mempelai untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama. Dispensasi ini menjadi suatu proses hukum yang

⁶⁹ Kisman Munte, Peran KUA Secara Administrasi Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

mempertimbangkan keadaan atau situasi khusus yang dapat menjadi dasar bagi pernikahan mereka. Setelah ijin dispensasi dari Pengadilan telah keluar, maka kami baru menikahkan mereka di KUA Kecamatan Singkil. Selain itu, kami juga memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin. Bimbingan ini melibatkan aspek-aspek penting dalam membangun rumah tangga yang baik, seperti saling mencintai, mengutamakan musyawarah dalam keluarga, dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kami berkomitmen untuk mendukung pasangan ini dalam memulai perjalanan hidup bersama mereka."

Peneliti juga melakukan wawancara dengan calon pengantin yang menjalani perkawinan di bawah umur. Sebagai contoh, ibu Intan, yang menikah pada usia 17 tahun. Berikut adalah hasil wawancaranya:

"Saya menikah diusia 17 tahun, yang dimana saat itu saya masih sekolah. Pada saat itu saya berpacaran dengan pasangan saya dan juga lingkungan pergaulan saya sangat bebas sehingga saja terjerumus. Sewaktu saya ingin mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Singkil akan tetapi saya ditolak karena usia saya tidak sesuai atau tidak terpenuhi undang-undang. Karena kondisi saya sudah hamil dan keluarga sudah setuju kalau kami akan menikah muda maka kami tetap mendaftarkan pernikahan, akan tetapi pihak KUA mengeluarkan surat penolakan yang dimana usia kami masih dibawah 19 tahun, dan pihak KUA menyarankan untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah ijin dispensasi dari Pengadilan telah keluar maka kami baru bisa dinikahkan melalui KUA Kecamatan Singkil."⁷¹

b. Peran Melalui Lembaga Penyuluh

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hukum pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, KUA Kecamatan Singkil aktif menyelenggarakan program penyuluhan di wilayahnya. Berikut adalah rangkuman dari hasil wawancara dengan Bapak Suryanto Muarif, SH. MH, yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Singkil:

⁷⁰ Kisman Munte, Peran KUA Secara Administrasi Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

⁷¹ Intan, Wawancara Masyarakat perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

"KUA memiliki program-program dalam mengatasi masalah perkawinan dibawah umur. Program KUA salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari pernikahan di bawah umur. Fokus utama dari program kami adalah memberikan informasi mengenai dua aspek penting, yaitu kesehatan dan ketahanan psikologis. Pernikahan di bawah usia 19 tahun dapat membawa dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental pasangan. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan sosialisasi, workshop, dan bimbingan di tingkat lingkungan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Kami memastikan bahwa pembahasan mencakup aspek-aspek tersebut agar masyarakat dapat lebih memahami risiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan dini. Jadi wadah yang kita lakukan yaitu penyuluhan atau sosialisasi informasi-informasi masyarakat untuk pencegahan kepada perkawinan di bawah umur dan juga bimbingan pada usia anak sekolah dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Apabila sosialisasi diluar sekolah, maka kita undang dan meminta utusan keimaman untuk diutus 2-3 pasangan yang sudah berpacaran dan diundang untuk sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan 5 sampai 6 kali dalam 1 tahun."⁷²

Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), KUA memang memiliki peran yang signifikan dalam menangani masalah pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, KUA aktif melibatkan diri dalam berbagai kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ajaran agama dan hukum yang benar.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan penyuluh Kantor Urusan Agama, Bapak Muslihah Mantemas S.Sos, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran KUA dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur, berikut adalah jawabannya:

"Dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, kita turun dilapangan dengan melakukan sosialisasi di kegiatan, acara diluar kantor, acara keagamaan yang kita diberi kesempatan maka kita sampaikan, bagaimana pencegahan agar tidak terjadi. Contohnya kami melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya HIV/AIDS yang dapat timbul akibat hubungan badan yang tidak sehat karena belum menikah. Kami menyadari bahwa pendidikan

_

⁷² Suryanto Muarif, Program KUA Singkil Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

mengenai kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin timbul akibat perkawinan di bawah umur. Bahkan sempat juga apabila ada anak magang di kantor kami maka kami ajak mereka untuk ikut membantu dalam rangkaian sosialisasi yang kami adakan, agar mereka terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat dan mendidik."⁷³

Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Bapak Sofyan Shohwan selaku staf Kantor Urusan Agama, beliau menuturkan:

"Bulan lalu saja kami melakukan penyuluhan atau sosialisasi di sekolah yang diadakan selama sehari yang di hadiri 50 peserta usia sekolah, mengenai narasumbernya dari kami sendiri yaitu penyuluh agama KUA. Dalam penyuluhan tersebut kami memberikan materi mengenai pernikahan dan undang-undangnya, apa dampaknya serta bagaimana efeknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dan kami juga pernah diundang oleh dosen kampus untuk mengadakan sosialisasi dikampus mereka. Kegiatan tersebut lebih difokuskan pada bimbingan pra-nikah, yang mencakup berbagai aspek penting seperti psikologi keluarga, konsep berkeluarga berdasarkan agama Islam, kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan keterampilan dalam berkomunikasi. Kami juga berharap para mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri mereka menuju pernikahan yang sehat dan bahagia."⁷⁴

Ditambahkan oleh Ibu Sumiati Lihawa sebagai staf KUA Kecamatan Singkil, tutur beliau:

"Bahkan ada beberapa orang tua dari calon pengantin datang kerumah untuk menanyakan syarat-syarat pernikahan, ada diantaranya yang masih dibawah usia 19 tahun dan sekalian saya jelaskan apabila belum genap usia 19 tahun kami tidak bisa menikahkan kecuali sudah mengurus dispensasi di pengadilan agama."

Dapat disimpulkan dari penjelasan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil untuk meekan angka perkawinan di bawah umur bahwa KUA sangat berperan dalam permasalahan perkawinan dibawah umur. Selalu ada kegiatan rutin yang diadakan untuk

⁷⁴ Sofyan Shohwan, Program KUA Singkil Kecamatan Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

-

⁷³ Muslihah Mantemas, Program KUA Kecamatan Singkil Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

⁷⁵ Sumiati Lihawa, Program KUA Kecamatan Singkil Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur dan bagaimana membangun keluarga yang harmonis dengan prinsip sakinnah, mawaddah, warahmah.

2. Kendala Yang Di Hadapi KUA Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Singkil

Dalam konteks rumusan masalah yang telah disebutkan, peneliti melakukan sesi wawancara dengan Bapak Suryanto Muarif, S.Hi. M.H, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil. Wawancara ini bertujuan untuk memahami kendala atau masalah yang dihadapi KUA dalam upayanya menekan angka perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Singkil. Berikut adalah hasil dari sesi wawancara tersebut:

"Kendala dari pihak KUA tidak ada. Karena setiap saat melakukan sosialisai, senantiasa melakukan bimbingan bagaimana pencegahan-pencegahan tentang perkawinan dibawah umur. Kami sudah melakukan diberbagai tempat, kesempatan, kegiatan acara keagamaan, maka kita sampaikan bagaimana mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan sosialisasi. Maka kendala tidak ada, tetapi kembali ke faktor keluarga. Karena keluarga mempunyai peran penting tentang keberlangsungan keluarga untuk mencegah anak-anaknya tidak terjadinya perkawinan dibawah umur".

Selanjutnya masih dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Suryanto Muarif, S.Hi. M.H, berikut tutur beliau:

"kendala-kendala yang kita dapati adalah ruang lingkup keluarga, bagaimana mereka mengawasi anak mereka bahwa memang pengawasan keluarga itu secara tak kasat mata. Seperti yang seperti kita lihat dilapangan bahwa kurangnya orang tua memberi perdampingan atau kurangnya orang tua memberikan informasi kepada calon pengantin atau orang tua kepada anak-anaknya menyampaikan tentang bahaya perkawinan dibawah umur, karena ruang lingkup keluarga adalah faktor paling utama untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur."

⁷⁶ Suryanto Muarif, Kendala KUA Kecamatan Singkil Dalam Menurunkan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

Bapak Suryanto Muarif, S.Hi. M.H, juga menyampaikan keprihatinan mereka terkait calon pengantin (catin) yang terkadang malas dalam melakukan proses administrasi di KUA dan Pengadilan Agama. Mereka menunjukkan kekhawatiran bahwa hal ini kadang-kadang mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan di bawah tangan.

"Pihak KUA juga prihatin mengenai catin yang malas dalam melakukan proses administrasi di KUA dan Pengadilan Agama, sehingga tak jarang dari mereka mengambil jalan pintas dengan cara nikah di bawah tangan," 77

Dilanjutkan mengenai kendala KUA dalam administrasi yang dijelaskan oleh Ibu Sumiati Lihawa selaku staf KUA di Kecamatan Singkil:

"Kalau proses administrasi kami melakukan sesuai SOP yang berlaku. Terdapat 18 persyaratan pernikahan, termasuk didalamnya ada format tentang syarat perkawinan dibawah umur melalui putusan dispensasi dari Pengadilan Agama. Ini merupakan langkah yang kami untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang melibatkan pasangan di bawah umur yang ditetapkan oleh undang-undang telah melalui proses hukum yang sesuai. Jadi SOP nya mereka melaporkan bahwa mereka adalah pasangan di bawah umur. Selanjutnya kami mencatat dan memeriksa kelengkapan berkas. Apabila ada berkas yang kurang, maka kami kembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi, nanti ada formulir yang kami beri dan disitu dijadikan acuan. Mengenai kendala administrasi yang KUA rasakan sejauh ini belum ada."⁷⁸

Selanjutnya peneliti mewawancarai apakah calon pengantin pernah merasakan kendala proses administrasi yang dijelaskan juga oleh Ibu Sumiati Lihawa:

"Mengenai apakah calon pengantin pernah terkendala dalam proses pendaftaran penikahan di KUA, sejauh ini tidak ada. Apalagi mengenai pendaftaran pernikahan saat ini sangat ketat apalagi soal usia, semua berkas pendaftaran pernikahan dicek melalui computer/SIMKAH. Apabila ada kendala atau kesulitan yang mereka hadapi, maka kami siap memberikan bantuan dan solusi bagi mereka yang menghadapi situasi tertentu, maka kami berusaha untuk bersikap reponsif dan membantu

⁷⁷ Suryanto Muarif, Keprihatinan Kantor Urusan Agama Terhadap Calon Pengantin, Tape Recorder, 6 November 2023.

⁷⁸ Sumiati Lihawa, Kendala Secara Administrasi KUA Kecamatan Singkil Dalam Menurunkan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

setiap calon pengantin. Sebagai contoh, pernah ada calon pengantin yang menghadapi kesulitan dalam memahami persyaratan administrasi pernikahan. Kami kemudian memberikan sesi konsultasi untuk menjelaskan dengan rinci setiap langkah yang diperlukan, memberikan contoh berkas yang lengkap, dan membantu mereka mengatasi kebingungan yang mereka alami. Dengan pendekatan yang bersifat personal ini, calon pengantin tersebut berhasil menyelesaikan proses pendaftaran pernikahan dengan lancar. Walaupun beberapa pasangan lain yang tidak menlanjutkan proses administrasi karena menurut mereka ribet."

Peneliti juga melakukan wawancara dengan calon pengantin yang menjalani perkawinan di bawah umur. Sebagai contoh, ibu Intan, yang menikah pada usia 17 tahun. Berikut adalah hasil wawancaranya:

"Jika berbicara mengenai kendala sebetulnya tidak ada, akan tetapi kami mendengar dari pihak KUA jika umur kami belum sesuai undangundang dan kami adalah pasangan di bawah umur. Jadi pihak KUA mengeluarkan surat penolakan yang dimana usia kami masih dibawah 19 tahun, dan pihak KUA menyarankan untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama. Setelah ijin dispensasi dari Pengadilan telah keluar maka kami baru bisa dinikahkan melalui KUA Kecamatan Singkil. Jadi kami berpikir hal ini sedikit ribet, karena membutuhkan waktu dan usaha lebih. akan tetapi bukan juga kendala besar bagi kami. Soal administrasi dan lain-lain kami tidak terkendala apapun, karena pihak KUA sangat berperan membantu dan membimbing kami." 80

Sejauh ini peneliti tidak menemukan di KUA Kecamatan Singkil memiliki kendala atau temuan masalah dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Meskipun tidak menemui kendala atau temuan masalah yang signifikan, sering kali yang menjadi kendala dilapangan adalah ruang ringkup keluarga dan keprihatinan terhadap catin yang malas dalam mengurus administrasi di KUA maupun Pengadilan Agama. Meski demikian, perlu dicatat bahwa kendala-kendala ini cenderung bersifat lebih umum dan tidak spesifik terkait program di KUA.

Akan tetapi, ada juga pihak atau calon pengantin di bawah umur mereka tidak merasa terkendala dalam menjalani proses administrasi

-

⁷⁹ Sumiati Lihawa.

⁸⁰ Intan, Wawancara Kendala Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.

pernikahan. Meskipun memerlukan waktu dan usaha lebih, namun calon pengantin menunjukkan keterlibatan dan kesungguhan dalam langkahlangkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pernikahan.

B. Pembahasan

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, penelitian ini menyoroti upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Analisis data menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur masih cukup tinggi, dengan total kasus mencapai 46 pada tahun 2022, 37 pada tahun 2021, dan 26 pada tahun 2020. Dalam rinciannya, terdapat 8 kasus laki-laki dan 38 kasus perempuan pada tahun 2022, 9 kasus laki-laki dan 31 kasus perempuan pada tahun 2021, serta 6 kasus laki-laki dan 20 kasus perempuan pada tahun 2020.

Sedangkan dalam laporan perkara Pengadilan agama pada tahun 2022, terdapat 14 permohonan dispensasi kawin, dengan 13 di antaranya dikabulkan dan 1 lainnya gugur karena ketidakhadiran pemohon di persidangan. Perbedaan antara jumlah pendaftar perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat disebabkan oleh ketidakterdaftaran pernikahan oleh pasangan atau adanya pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat secara resmi atau pernikahan di bawah tangan.

Beberapa faktor pemicu pernikahan di bawah umur, di mana faktor kehamilan menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong fenomena ini. Ditemukan bahwa kehamilan di luar pernikahan seringkali menjadi pendorong utama bagi pasangan muda untuk menikah pada usia yang belum layak. Hal ini menjadi indikator penting yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Selain itu, faktor-faktor lain turut berperan, seperti pergaulan bebas yang dipengaruhi oleh internet, paparan pada tontonan tidak pantas, atau konten film dewasa yang dapat memengaruhi persepsi dan perilaku remaja. Pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka dan memberikan pendampingan serta informasi yang memadai menjadi sorotan,

mengingat bahwa ruang lingkup keluarga memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran remaja.

Dalam konteks usia perkawinan di bawah umur, rata-rata usia pasangan perkawinan di bawah umur dimulai dari 16-18 tahun, bahkan ada yang berusia dibawah 16 tahun. Rentang usia tersebut sedang dalam tahap pendidikan. Sehingga akan berdampak pada aspek ekonomi keluarga, karena kesulitan dalam mencari pekerjaan. Maka perlunya pengawasan atau peran dari orang tua untuk menjaga perkembangan anak.

Salah satu organisasi yang aktif dalam pencegahan dan pengurangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Singkil adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA Kecamatan Singkil melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan penyuluh Kantor Urusan Agama.

Sehingga dalam usahanya untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil menjalankan dua pendekatan utama, yaitu secara administratif dan penyuluhan. Upaya secara administratif mencakup pemeriksaan dokumen yang ketat melalui SIMKAH untuk memastikan bahwa calon pengantin telah memenuhi syarat usia yang diizinkan untuk menikah. Selain itu, KUA juga melakukan pendampingan terhadap calon pengantin untuk memastikan pemahaman mereka tentang proses administrasi yang harus diikuti, serta memberikan informasi terkait dampak dan risiko dari perkawinan di bawah umur.

Di sisi lain, upaya penyuluhan melalui program-program seperti kegiatan sosialisasi, workshop, dan bimbingan di berbagai tingkatan, baik di tingkat lingkungan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten atau kota. Sosialisasi ini tidak terbatas hanya di kantor KUA, melainkan juga mencakup kunjungan ke sekolah-sekolah.

Dalam kunjungan ke sekolah-sekolah, KUA Singkil berkomitmen memberikan bimbingan kepada siswa tentang bahaya pernikahan di bawah umur. KUA memberikan informasi tentang HIV/AIDS dan risiko-risiko lainnya. KUA Singkil juga melibatkan tokoh agama dengan mengundang utusan keimaman, yang berbagi pengalaman dalam kegiatan sosialisasi dengan pasangan yang sudah berpacaran. Jika KUA Singkil memiliki kesempatan berpartisipasi dalam acara keagamaan, mereka menggunakan kesempatan tersebut dengan memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat singkil mengenai perubahan atau adaptasi dalam praktik perkawinan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala, sekitar 5 hingga 6 kali dalam setahun.

Meskipun dalam menjalankan program yang dijalankan oleh KUA dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Singkil tidak adanya kendala, akan tetapi keprihatinan pihak KUA terhadap kurangnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak mereka dan calon pengantin yang malas dalam mengurus administrasi di KUA maupun di Pengadilan Agama menjadi perhatian.

Untuk itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengatasi akar permasalahan ini. Dengan memperkuat peran orang tua dan meningkatkan edukasi, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan risiko dan dampak negatif pernikahan di bawah umur, serta edukasi terhadapat masyarakat agar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melibatkan diri dalam proses administrasi pernikahan. Agar diharapkan masyarakat dapat bersama-sama mencegah terjadinya kejadian ini di masa mendatang, menciptakan generasi yang lebih sadar dan terhindar dari risiko negatif perkawinan dini.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian Penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Singkil secara administrasi yaitu dengan mengeluarkan surat penolakan bagi yang akan mendaftar pernikahan apabila usia nya belum sesuai dan memberikan saran untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama. Selanjutnya KUA memiliki peran melalui lembaga penyuluh dengan melakukan berbagai program sosialisasi di luar kantor, kegiatan di berbagai acara, dan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. KUA juga memberikan edukasi kesehatan reproduksi, khususnya terkait bahaya HIV/AIDS, di sekolah-sekolah sebagai upaya pencegahan. Peran orang tua menjadi fokus dengan harapan mereka dapat memberikan edukasi kepada anak-anak agar lebih mampu menjaga diri dan menghindari risiko perkawinan di bawah umur.
- 2. Meskipun telah melakukan berbagai program, tidak adanya kendala yang signifikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil. Meskipun demikian, terdapat keprihatinan dari Pihak KUA karena peran orang tua yang kurang memberikan dukungan atau informasi kepada calon pengantin atau anak-anak mereka mengenai risiko perkawinan di bawah umur dan keengganan calon pengantin dalam mengurus administrasi di KUA maupun di Pengadilan Agama. Selain itu, temuan di lapangan menunjukkan bahwa faktor keluarga, termasuk kurangnya pengawasan orang tua, tingkat kontrol yang rendah, pemahaman keagamaan yang kurang, dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menjadi faktor-faktor krusial dalam permasalahan ini.

2. Saran

- Meningkatkan peran orang tua perlu diakui sebagai aspek kunci dalam memperkuat efektivitas program KUA. Seperti melibatkan orang tua dalam program-program atau sosialisasi yang diadakan KUA.
- 2. Perlu adanya program pendekatan dengan melibatkan masyarakat dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah agar lebih efektiv upaya dalam mencegah perkawinan di bawah umur.
- 3. Mendukung peningkatan pemahaman keagamaan, dengan melibatkan tokoh agama dan komunitas keagamaan dalam mendukung program-program yang diselenggarakan. Melalui program edukasi yang menyeluruh, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami urgensi dan pentingnya terlibat secara aktif dalam proses administrasi pernikahan. Selain itu, untuk mengatasi faktor keluarga, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyuluhan mengenai pentingnya pengawasan dan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Partisipasi aktif dari tokoh agama dapat memberikan pandangan yang lebih dalam dan membantu menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang mendorong kesadaran akan risiko dan dampak negatif perkawinan di bawah umur.

Dengan demikian, keseluruhan saran diharapkan dapat memperkuat upaya KUA dalam menurunkan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Singkil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019).
- Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta: 2004).
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Fajar, Yulianto Achmad Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Gemala, Dewi, Widyaningsih, Berlinti Salma *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Ghozaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Hakim, Abdul Hamid. Mabadi Awaliyah (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Jahar, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Kesadaran hukum Masyarakat terhadap hukum perkawinan* (Jakarta: 2009).
- Lumongga, Lubis Namora. *Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksinya*: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya (Kencana: t.p., 2016).
- Rahman, A.Bakri dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinana Menurut Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981).
- Rahman, Kholil. *Hukum pernikahan Islam* (Semarang IAIN Walisongo, t.th.).
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali pers, 2015).
- Rohman, Holilur. Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah:

 Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam,

 Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan

 Pemerintah, I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunah Jilid 6, Alih Bahasa Moh. Thalib (Bandung: PT. Al Maarif, Cet. Ke 1, 1990).

- Sahla, Abu dan Nurul Nazara, Buku Pintar Pernikahan (Jakarta: Belanoor, 2011).
- Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).
- Sarawat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Thalib, Hasballah dan Marahalim Harahap, H*ukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010).
- Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Jurnal

- Bukido, Rosdalina. "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya," *Jurisprudentie*, no. 2 (Desember 2018).
- Darondos, Sherlin. "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Lex et Societas* 2, no. 4 (2014).
- Desminar, 'Dampak Penikahan Dini dalam Kehidupan Masyarakt Islam," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, no. 1 (2019).
- Indrianingsih, Ira, Fitri Nurafifah, and Lusi Januarti. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", *Jurnal Warta Desa* 2 no. 1, (April 2020).
- Salsabila C, Wardahdan Erlina Nailal K. "Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adar Dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Al-Hakim Islamic Law & Contemporery Issues* 3, no. 1 (2022).
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadits* 3, no.1 (Mei 2018).
- Tumiwa, Anisa Jihan. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado" *Journal of Gender and Children Studies*, no. 1 (2022).

Artikel Bunga Rampai

Ending Child Marriage, Progress and Prospect (Laporan UNICEF, 2013).

Kompilasi Hukum Islam (KHI Tim Permata Press), Pasal 2.

Nasar, M. Fuad. *H.S.M Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Supadie, Didiek Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam* Indonesia (Semarang, Unissula Press, 2015).

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012).

Hadits

Haitsami di dalam Majma"az-Zawa"id, kitab "anNikah", bab "Fi Man Tazawwaja Imraatan da Wajada biha Aiban," jilid IV, hal: 300. Menurut Haitsami, hadits ini dha"if.

Ending Child Marriage, Progress and Prospect (Laporan UNICEF, 2013).

H.R. Tha Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz 2.625.

Skripsi

- Fuadhi, Heri. "Peran Kantor Urusan (KUA) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, no. 1 (Januari-Juni 2022).
- Sari, Nurmilah. "Dispensasi Nikah dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)", (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Syamsir. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kec. Kajang, Kab, Bulukumba Sulawesi Selatan" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Undang-Undang

- Kompilasi Hukum Islam (KHI Tim Permata Press), Pasal 2.
- Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara

- Intan, Wawancara Calon Pengantin perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.
- Lihawa, Sumiati. Program KUA Kecamatan Singkil Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.
- Mantemas, Muslihah. Program KUA Kecamatan Singkil Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.
- Muarif, Suryanto. Program KUA Dalam Menekankan Angka Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Manado Tahun 2022, Tape Recorder, 16 Mei 2023.
- Munte, Kisman. Peran KUA Secara Administrasi Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.
- Shohwan, Sofyan. Program KUA Singkil Kecamatan Dalam Menekankan Angka Perkawinan di Bawah Umur, Tape Recorder, 6 November 2023.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Singkil

- Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai perkawinan di bawah umur di Kecamatan Singkil?
- 2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur?
- 3. Bagaimana peran Bapak sebagai Kepala KUA/Penghulu Kecamatan Singkil dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur?
- 4. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yg dihadapi dalam mengantisipasi pernikahan dibawah umur?
- 5. Bagaimana Upaya Bapak/Ibu sebagai Kepala KUA/Penghulu dalam mengantisipasi atau meminimalisir pernikahan dibawah umur?
- 6. Bagaimana mekanisme atau SOP terkait pelayanan terhadap calon pengantin di bawah umur?
- 7. Apakah peran KUA telah berjalan dengan optimal dalam mendampingi dan melindungi calon pengantin di bawah umur?
- 8. Bagaimana respon masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan KUA guna menekan angka pernikahan di bawah umur?

B. Informan Pelaku Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur

- 1. Di usia berapa ibu melakukan perkawinan di bawah umur?
- 2. Apa penyebab ibu melakukan perkawinan di bawah umur?
- 3. Apakah ada kendala yang dirasakan ketika ingin mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Singkil saat usia masih di bawah umur?



Nama

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGKIL

Jalan Sungai Musi Kelurahan Singkil Satu Lingk. VI MANADO

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-227/Kua.23.05.03/PW.01/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: Suryanto Muarif, S.Hi.MH : 197809022009121002

NIP: 197809022009121002 Jabatan: Kepala KUA Kec. Singkil

Alamat : Kelurahan Ternate Baru Kec.Singkil, Kota Manado

Dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama : Amalia Fajriah Mampa

NIM : 1911006 Semester : IX (Sembilan) Universitas : IAIN Manado

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga (S1)
Alamat Domisili : Kelurahan Kampung jawa lingk.I kec.tomohon selatan

Telah Melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "UPAYA KUA DALAM MENEKANKAN ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR" (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec.Singkil). Terhitung mulai 30 Oktober 2023 s/d 30 Desember

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 06 November 2023

irvanto Muariy S.Hi.MH

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO PENGADILAN AGAMA MANADO

JL. Prof. DR.Mr. RSE KOESOEMA ATMADJA KEL. KIMA ATAS KEC. MAPANGET KOTA MANADO TELP. (0431) 864290 Website: www.pa-manado.go.id Email: pa.manado307225@gmail.com

Nomor Lampiran :670/KPA.W18-A1/HM2.1.4/XI/2023 Manado,15 November 2023

Perihal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado Manado

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado Nomor: B-903/In.25/F.1/TL.00/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal seperti pada pokok surat diatas, 'maka dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan Agama Manado dapat menerima mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian sebagaimana maksud surat dengan ketentuan yang bersangkutan dapat mematuhi dan mentaati peraturan di Pengadilan Agama Manado.

Demikian disampaikan terima kasih.

Tembusan:

-Amalia Fajriah Mampa

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Singkil



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Staf KUA Kecamatan Singkil



Gambar 3. Wawancara Data Dispensasi Kawin di Kecamatan Singkil



Gambar 4. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kecamatan Singkil



Gambar 5. Bimbingan Calon Pengantin